

**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *SUSTAINABLE TOURISM* PADA PT  
BINTAN RESORT CAKRAWALA DITINJAU DARI KODE ETIK  
*UNITED NATION WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO)*  
TAHUN 1999**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum di  
Fakultas Hukum Universitas Islam Riau di Pekanbaru



Disusun Oleh

NAMA: Amalia Shalimar

NPM: 171010150

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**2022**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang betanda tangan dibawah ini :

Nama : Amalia Shalimar  
NPM : 171010150  
Tempat/Tanggal Lahir : Batam, 03 Juli 1998  
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Hukum Internasional  
Judul : **ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SUSTAINABLE  
TOURISM PADA PT BINTAN RESORT CAKRAWALA  
DITINJAU DARI KODE ETIK UNITED NATION  
WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO) TAHUN  
1999**

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain, sepengetahuan saya belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil orang lain atau mencontek atau menjiplak hasil skripsi/karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S1) yang telah saya peroleh di batalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 10 Desember 2020

Yang menyatakan

  
  
Amalia Shalimar

# Sertifikat

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau

MENYATAKAN BAHWA :

Amalia Shallmar

171010150

No. Reg. : 602/N/UPM FH UIR 2021  
Paper ID : 14877195694 / 28%

Dengan Judul :

Analisis Penerapan Prinsip Sustainable Tourism Pada PT Bintang Resort Cakrawala Ditinjau Dari Kode Etik  
United Nation World Tourism Organization (UNWTO) Tahun 1999

Telah Lotos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 18 Januari 2021

Wakil Dekan Bidang Akademik  
Fakultas Hukum Islam Riau

**Dr. Rosyidi Hamzah, S.H.,M.H**



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU

## FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)

**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

### BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap :

**Nama** : AMALIA SHALIMAR

**NPM** : 171010150

**Fakultas** : HUKUM

**Program Studi** : ILMU HUKUM

**Pembimbing I** : S. Parman S.H., M.H


**Judul Skripsi** : ANALISIS PENERAPAN PRINSIP SUSTAINABLE TOURISM PADA PT BINTAN RESORT CAKRAWALA DITINJAU DARI KODE ETIK UNITED NATION WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO) TAHUN 1999

Tanggal	Berita Bimbingan	PARAF
		Pembimbing I
03-11-2020	- Perbaiki Latar Belakang Masalah - Perbaiki Judul - Daftar Pustaka di tambah	
05-11-2020	- Perbaiki Metode penulisan	
28-11-2020	- Tambah lagi lampiran - Perbaiki daftar pustaka	
10-12-2020	-Penambahan Kata Pengantar -Penambahan Abstrak -Perbaiki kalimat yang typo	

05-01-2021	-Acc Untuk Diujikan	

Pekanbaru, 15 Januari 2021

Mengetahui :  
An. Dekan

  
Dr. Rosvidi Hamzah S.H.,M.H.  
Wakil Dekan I



Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
**Perpustakaan Universitas Islam Riau**



UNIVERSITAS ISLAM RIAU



FAKULTAS HUKUM

Alamat : Jalan Kaharudin Nasution No. 113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru Riau

Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674834 - 721 27

Website : [law.uir.ac.id](http://law.uir.ac.id) - e-mail : [law@uir.ac.id](mailto:law@uir.ac.id)


**BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

**TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI**


**ANALISIS PENERAPAN PRINSIP *SUSTAINABLE TOURISM* PADA PT  
BINTAN RESORT CAKRAWALA DITINJAU DARI KODE ETIK  
UNITED NATION WORLD TOURISM ORGANIZATION (UNWTO)  
TAHUN 1999**

**AMALIA SHALIMAR**  
NPM: 171010150

Pembimbing I

  
S. Parman S.H., M.H

Mengetahui  
Dekan

  
Dr. Admiral, S.H., M.H

Dokumen ini adalah Arsip Miik :  
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
Nomor : 090/Kpts/FH/2021

TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

**Menimbang** 1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut

2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.

**Mengingat** 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional

2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar

3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

5. Permenristek Dikti Nomor 41 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi

7. SK BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013

8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013

9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** 1. Menunjuk

Nama : S. Parman, S.H., M.H.

NIP/NPK : 08 01 02 339

Pangkat/Jabatan : Penata/ III/c

Jabatan Fungsional : Lektor

Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa

Nama : Amalia Shalimar

NPM : 17 10 10 150

Prodi / Departemen : Ilmu Hukum / Hukum Internasional

Judul skripsi : Analisis penerapan sustainable tourism pada PT. Bintang Resort Cakrawala ditinjau dari kode etik united nations world tourism organization (UNWTO) tahun 1999.

2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau

3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.

4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

Ditetapkan di : Pekanbaru

Pada tanggal : 22 Februari 2021

Dekan

  
Dr. Admiral, S.H., M.H.  
NIDN 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru

2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu-Hukum Fak. Hukum UIR

3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

**NOMOR : 116 /KPTS/FH-UIR/2021**  
**TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA**  
**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

**DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU**

- Menimbang : 1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.  
2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003  
2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005  
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990  
4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :  
a. Nomor : 232/U/2000 c. Nomor : 176/U/2001  
b. Nomor : 234/U/2000 d. Nomor : 045/U/2002  
5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991  
6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013  
7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2009  
8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :  
a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998 b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989 c. Nomor :  
117/UIR/KPTS/2012

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : 1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :
- |               |   |                                                                                                                                                                                     |
|---------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| N a m a       | : | Amalia Shalimar                                                                                                                                                                     |
| N.P.M.        | : | 171010150                                                                                                                                                                           |
| Program Studi | : | Ilmu Hukum                                                                                                                                                                          |
| Judul Skripsi | : | Analisis penerapan prinsip <i>Sustainable Tourism</i> pada PT. Bintang Resort Cakrawala ditinjau dari kode etik <i>Unites Nation World Tourism Organization</i> (UNWTO) tahun 1999. |

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

- |                                       |   |                                        |
|---------------------------------------|---|----------------------------------------|
| S. Parman, S.H., M.H                  | : | Ketua merangkap penguji materi skripsi |
| Abd Thalib, Sm.HK, S.H., M.C.L., Ph.D | : | Anggota merangkap penguji sistematika  |
| Dr. Sri Wahyuni, S.H., M.Si           | : | Anggota merangkap penguji methodologi  |
| Teguh Rama Prasja, S.H., M.H          | : | Notulis                                |

2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.  
3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

**Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



# UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284  
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27  
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

**BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018**

## BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Nomor : **116/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 3 Maret 2021**, pada hari ini **Kamis, 4 Maret 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Amalia Shalimar  
N P M : 171010150  
Program Study : Ilmu Hukum  
Judul Skripsi : Analisis penerapan prinsip *Sustainable Tourism* pada PT. Bintang Resort Cakrawala ditinjau dari kode etik *Unites Nation World Tourism Organization (UNWTO)* tahun 1999.  
Tanggal Ujian : 4 Maret 2021  
Waktu Ujian : 08.00 - 08.45 WIB  
Tempat Ujian : Dilaksanakan Secara Daring  
IPK : 3,83  
Predikat Kelulusan : Sangat memuaskan

### Dosen Penguji

### Tanda Tangan

- |                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| 1. S. Parman, S.H., M.H                  | 1. Hadir |
| 2. Abd Thalib, Sm.HK, S.H., M.C.L., Ph.D | 2. Hadir |
| 3. Dr. Sri Wahyuni, S.H., M.Si           | 3. Hadir |

### Notulen

- |                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| 4. Teguh Rama Prasja, S.H., M.H | 4. Hadir |
|---------------------------------|----------|



Pekanbaru, 4 Maret 2021  
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Adhinal, S.H., M.H  
NIK. 090102332

## ABSTRAK

Pariwisata menjadi perhatian baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, juga sering dipandang sebagai sektor yang terkemuka dalam ekonomi dunia, juga tidak sedikit negara-negara di dunia menggantungkan ekonominya pada sektor pariwisata, hal ini tentu memerlukan pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism*) agar alam dan lingkungan tetap terjaga, khususnya di wilayah PT Bintan Resort Cakrawala di Kepulauan Bintan.

Praktek pariwisata berkelanjutan ini menjadi penting, karena tidak hanya berarti mengkonsumsi sumber daya alami dan budaya saja, melainkan juga mengonservasikannya juga tidak hanya bermanfaat bagi sedikit orang, akan tetapi bertujuan mendistribusikan keuntungan secara lebih luas di antara para pemangku kepentingan dan komunitas, sehingga tetap lestari untuk masyarakat dan juga lingkungan.

Hal tersebut tentu menimbulkan pertanyaan, bagaimana penerapan prinsip *sustainable tourism* pada PT Bintan Resort Cakrawala ?. Penerapan ini perlu karena berkaitan dengan penjagaan alam dan keikutsertaan masyarakat sekitar seperti yang dikategorikan oleh Pasal 10 *Global Code Of Ethics For Tourism* (GCET) yaitu diantaranya kontribusi Pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan, Pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif; dan Pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan.

Pelaksanaan *sustainable tourism* di PT Bintan Cakrawala berjalan sesuai dengan UNWTO dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata, Penerapan Sustainable Tourism juga membuat perekonomian juga kesejahteraan masyarakat lokal ikut meningkat, hal itu terlihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh PT Bintan Resort Cakrawala dalam merangkul masyarakat sekitar dengan pendidikan dari sekolah dasar hingga tingkat Sekolah tinggi juga warga sekitar yang ikut bekerja di PT Bintan Resort Cakrawala. Hambatan yang dihadapi PT Bintan Resort Cakrawala pada saat ini berimbas dari mewabahnya covid 19, hal itu berujung kepada menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke resort yang dimiliki PT Bintan Resort Cakrawala, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

Kata Kunci : Pariwisata- Berkelanjutan- Bintan

## ABSTRACT

Tourism is a concern both in terms of economy, politics, state administration, and sociology, it is also often seen as a leading sector in the world economy, also many countries in the world depend their economies on the tourism sector, this of course requires sustainable tourism (*Sustainable Tourism*) so that nature and the environment are maintained, especially in the PT Bintan Resort Cakrawala area in the Bintan Islands.

This sustainable tourism practice is important, because it does not only mean consuming natural and cultural resources, but also conserving them is also not only beneficial for a few people, but aims to distribute profits more widely among stakeholders and communities, so that it remains sustainable for society and also the environment.

This certainly raises the question, how is the application of the principle of *sustainable tourism* at PT Bintan Resort Cakrawala? This application is necessary because it relates to protecting nature and the participation of the surrounding community as categorized by Article 10 of the *Global Code of Ethics For Tourism* (GCET), which includes tourism's contribution to mutual understanding and respect between the community and tourists, Tourism as a means of individual and collective fulfillment; and Tourism is a factor of sustainable development.

The implementation of *sustainable tourism* at PT Bintan Cakrawala runs in accordance with UNWTO and Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, the application of Sustainable Tourism also makes the economy as well as the welfare of the local community increase, this can be seen from the activities carried out by PT Bintan Resort Cakrawala in embracing the surrounding community with education from elementary school to senior high school level as well as local residents who work at PT Bintan Resort Cakrawala. The obstacles faced by PT Bintan Resort Cakrawala at this time are the impact of the outbreak of Covid 19, this has led to a decrease in the number of tourists who come to the resorts owned by PT Bintan Resort Cakrawala, thus affecting the economy and welfare of the surrounding community.

Keywords: Tourism- Sustainable- Bintan

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Alhamdulillah atas berkat dan rahmat dan hidayah Allah SWT penulis dapat menyelesaikan skripsi guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru dengan judul **“Analisis Penerapan Prinsip Sustainable tourism Pada PT Bintang Resort Cakrawala Di Tinjau Dari Kode Etik *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) Tahun 1999”**.

Selanjutnya pada kesempatan ini perkenankanlah penulis menyampaikan ucapan terima kasih serta penghargaan yang tidak terhingga kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi SH., MCL Rektor Universitas Islam Riau Pekanbaru yang telah menyediakan sarana sehingga penulis dapat mengikuti perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau dengan baik serta yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. Admiral SH., MH., selaku Dekan, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.
3. Bapak Dr. Rosyidi SH., MH., selaku Wakil Dekan I, yang telah

memberikan pengajaran dan membantu mengarahkan untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.

4. Ibu Desi Apriani SH., MH., selaku Wakil Dekan II, serta dosen yang telah memberikan pengajaran dan pengarahan dalam proses pembelajaran di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.
5. Bapak S. Parman S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III dan Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengajaran bimbingan support dan sabar dalam membantu mengarahkan penulis untuk menyelesaikan studi meraih Gelar Sarjana Hukum di Universitas Islam Riau.
6. Bapak – bapak dan Ibu – ibu dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang tidak dapat Penulis menyebutkan satu persatu.
7. Pegawai Tata Usaha pada Fakultas Hukum Universitas Islam Riau Pekanbaru, yang telah membantu saya dalam hal administrasi perkuliahan saya ucapkan terimakasih banyak.
8. Kedua orang tua penulis, Ayah Agussahiman dan Ibu Rozamaria beserta keluarga tercinta yang senantiasa menjadi inspirasi, mendoakan mengarahkan dan mencurahkan kasih sayang dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugrah terbesar dalam hidup penulis.
9. Teman serta kerabat terdekat penulis Dicky Rahman dan teman-teman yang tidak bisa saya sebutkan satu per satu yang senantiasa membantu menghibur dan memberi semangat.

## DAFTAR ISI

### LEMBARAN PERSETUJUAN

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR SINGKATAN.....	iv

### BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Tinjau Pustaka.....	9
E. Konsep Operasional .....	14
F. Metode Penelitian.....	14
G. Teknik Pengumpulan Data.....	17
H. Analisis Data .....	17
I. Sistematika Penulisan .....	17

### BAB II Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

A. Tinjauan Umum Tentang <i>United Nation World Tourism Organization</i> (UNWTO) Tahun 1999.....	19
B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.....	29
C. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata Berkelanjutan ( <i>Sustainable Tourism</i> ).....	32
D. Tinjauan Umum Kondisi Pariwisata Di Bintan.....	38

E. Perbandingan <i>Sustainable Tourism</i> Di Berbagai Negara.....	41
--------------------------------------------------------------------	----

**BAB III Hasil dan Pembahasan**

A. Penerapan <i>Sustainable Tourism</i> Pada PT Bintang Resort Cakrawala .....	45
-----------------------------------------------------------------------------------	----

B. Bagaimana Prinsip <i>Sustainable Tourism</i> Mampu Menaikan Ekonomian Masyarakat Serta Penghambat dalam Pelaksanannya di PT Bintang Resort Cakrawala.....	56
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----

**BAB IV PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	65
--------------------	----

B. Saran.....	66
---------------	----

**DAFTAR PUSTAKA**



## DAFTAR SINGKATAN

- GCET : *Global Code Ethical Tourism*
- WTO : *World Tourism Organization*
- UNWTO : *United Nation World Tourism Organization*
- IUCN : *International Union for the Conservation of Nature*
- UNEP : *United Nations Environment Programme*
- WWF : *World Wildlife Fund*
- PATA : *Pacific Asia Travel Association*
- HAM : Hak Asasi Manusia
- KEKD : Kode Etik Kepariwisataaun Dunia
- UMKM : Usaha Mikro Kecil dan Menengah
- SD : *Sustainable Development*
- ASEAN : *Association of Southeast Asian Nations*

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pada awal abad ke-20, pariwisata merupakan kegiatan yang hanya dilakukan oleh segelintir orang yang relatif kaya. Kini, pariwisata menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia, terutama kehidupan sosial dan ekonomi. (I Gede Pitana 2005). Wisata dipandang menjadi sebuah kebutuhan bagi manusia. Dalam perkembangan hukum modern, berwisata dipandang sebagai hak asasi manusia. Fandeli mengatakan bahwa pariwisata adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan wisata, termasuk pengusahaan obyek daya tarik wisata serta usaha-usaha yang terkait di bidang tersebut. menurut Richardson dan Flicker: (I Gede Pitama 2009)

*Tourism comprises the ideas and opinions people hold which shape their decisions about going on trips, about where to go (and where not to go) and what to do or not to do, about how to relate to other tourist, locals and service personnel. And it is all the behavioural manifestations of those ideas and opinions*

Pariwisata menurut Samsuridjal dan Kaelany merupakan manifestasi gejala naluri manusia sejak purbakala, yaitu hasrat untuk mengadakan perjalanan. Lebih dari itu pariwisata dengan ragam motivasinya akan menimbulkan permintaan-permintaan dalam bentuk jasa-jasa dan persediaan-persediaan lain. (Samsuridjal 1997) Pariwisata merupakan suatu sektor yang kompleks, yang juga melibatkan industri-industri klasik, seperti kerajinan tangan dan cinderamata, serta usaha-usaha penginapan dan transportasi. Ditambahkan pula bahwa pariwisata terdiri 10 unsur pokok, yaitu: 1) politik pemerintah, 2) perasaan ingin tahu, 3) sifat ramah tamah, 4) jarak dan waktu, 5) atraksi, 6) akomodasi, 7)

pengangkutan, 8) harga-harga,9) publisitas dan 10) kesempatan berbelanja. (Pendit 1990) Pariwisata terbukti telah melahirkan begitu banyak kesempatan kerja kepada masyarakat, sehingga keberlangsungannya harus selalu dijaga.

Pariwisata menjadi perhatian baik dari segi ekonomi, politik, administrasi kenegaraan, maupun sosiologi, juga sering dipandang sebagai sektor yang terkemuka dalam ekonomi dunia, juga tidak sedikit negara-negara di dunia menggantungkan ekonominya pada sektor pariwisata, sehingga pembangunan kepariwisataan telah menjadi perhatian serius, pengelolaan pariwisata ini diarahkan dan direncanakan dengan matang, sehingga benar-benar membawa manfaat tidak saja untuk generasi saat ini juga untuk generasi mendatang.

Dalam pembangunan kepariwisataan yang berkelanjutan, perlu diperhatikan tiga aspek penting yaitu lingkungan, ekonomi dan sosial budaya. WTO (1993), mengedepankan prinsip-prinsip pembangunan yang mencakup, pertama, *ecological sustainability*; kedua, *social and cultural sustainability*; dan ketiga, *economic sustainability*, baik untuk generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang. (Suwana 2010) Upaya dalam membangun pariwisata berkelanjutan ini mendapatkan tantangan tersendiri dalam menjaga daya tarik wisata dari kerusakan fisik. Kerusakan daya tarik pariwisata tidak semata-mata rusak karena faktor alam saja. Manusia sering kali menjadi penyebab kerusakan daya tarik wisata. *Sustainable Tourism* menjadi begitu *fashionable* dalam beberapa dasawarsa terakhir, konferensi dunia tentang pariwisata berkelanjutan pada tahun 1995 merumuskan, piagam pariwisata berkelanjutan yang isinya sebagai berikut: (Widiatedja 2011)

1. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan yang antara lain dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat;
2. Pariwisata harus berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia;
3. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan reaktif untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam pembangunan berkelanjutan;
4. Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan terhadap proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan;
5. Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerjasama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan;
6. Promosi dan dukungan terhadap berbagai bentuk alternative kegiatan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan;
7. Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi, dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan;
8. Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional.

*Sustainable Tourism* didefinisikan oleh UNWTO sebagai berikut: (Myra Gunawan 2012)

*“Pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas tuan rumah”*

Pariwisata berkelanjutan penting untuk Indonesia, negara dengan ribuan pulau dengan berbagai ukuran, kaya akan sumber daya alami dan juga budaya, terbentang sepanjang katulistiwa. Hingga sekarang ini, hanya sebagian kecil penduduk yang mampu menikmati potensi manfaat pariwisata, karena kendala multi dimensi, ekonomi maupun budaya. Kebanyakan wisatawan mengunjungi destinasi terkenal dan hanya sedikit saja yang telah menjelajahi nusantara di luar jalur yang populer, dan yang sekaligus menyebarkan kontribusi ekonomi yang berasal dari pengeluaran pengunjung secara lebih luas. Beberapa komunitas tuan rumah telah mendorong berbagai bentuk kepariwisataan dan mendapat manfaat ekonomi melalui pekerjaan, peluang pendidikan baru dan peningkatan kualitas hidup. (Myra Gunawan 2012), keterkaitan hal ini dengan kesejahteraan terdapat dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimana Pasal 33 tersebut bermakna memberikan petunjuk tentang susunan perekonomian, wewenang negara mengatur perekonomian, juga cita-cita, suatu hal yang dipegang teguh serta diperjuangkan secara konsisten oleh pemerintahan, juga ekonomi yang berdasar kebersamaan dan berdasar atas asas kekeluargaan. (Manan 1995).

Praktek pariwisata berkelanjutan tidak hanya berarti mengkonsumsi sumber daya alami dan budaya saja, melainkan juga mengonservasikannya juga tidak hanya bermanfaat bagi sedikit orang, akan tetapi bertujuan mendistribusikan keuntungan secara lebih luas di antara para pemangku kepentingan dan

komunitas. Pariwisata berkelanjutan merupakan konsep yang komprehensif, dimaksudkan untuk segala macam usaha pariwisata baik di daerah perkotaan maupun di daerah pedesaan, skala besar dan kecil, swasta maupun pemerintah. Pembangunan kepariwisataan berkelanjutan merupakan suatu agenda publik yang penting untuk semua pemangku kepentingan di semua tingkat. (Myra Gunawan 2012), hal ini juga tertuang dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, terkait pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan menjadi sorotan penting, pariwisata berbasis masyarakat, merupakan konsep pengembangan kepariwisataan melalui pemberdayaan masyarakat lokal, yang dimana masyarakat turut serta dalam perencanaan, pengelolaan dan pemberian suara berupa keputusan dalam pembangunannya. Secara konseptual, kepariwisataan berbasis masyarakat sebagai perilaku utama. Melalui pemberdayaan masyarakat dalam berbagai kegiatan kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukan bagi masyarakat juga. (Sunaryo 2013)

Menurut *Global Code Of Ethics For Tourism* (GCET) atau Kode Etik Pariwisata Global sebagai kerangka dasar dari pariwisata yang bertanggung jawab dan berkelanjutan mengeluarkan 10 pasal kode etik yang mencakup bidang ekonomi, sosial, budaya serta lingkungan yaitu:

1. Kontribusi Pariwisata untuk saling pengertian dan saling menghormati antara masyarakat dan wisatawan;
2. Pariwisata sebagai sarana untuk pemenuhan individu dan kolektif;
3. Pariwisata adalah faktor pembangunan berkelanjutan;

4. Pariwisata adalah warisan budaya umat manusia dan berkontribusi pada peningkatannya;
5. Pariwisata adalah kegiatan yang memberikan keuntungan bagi negara yang menjadi tuan rumah dan masyarakatnya;
6. Kewajiban para *stakeholder* dalam pengembangan pariwisata;
7. Hak atas pariwisata;
8. Kebebasan pergerakan wisatawan;
9. Hak-hak pekerja dan pengusaha di industri pariwisata; dan
10. Penerapan prinsip-prinsip kode etik global untuk pariwisata.

Hal-hal yang terkandung dalam GCET tersebut juga diamini oleh Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, dimana dalam Pasal 5 Huruf G:

Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip;  
g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata:

Undang-Undang Pariwisata tersebut menunjukkan keseriusan Indonesia serius dalam menangani pariwisata secara berkelanjutan, Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai keindahan alam hal ini dibuktikan dari *Survei Readers' Choice Awards* sudah memasuki perhelatan ke-32, dengan 600.000 suara teregistrasi telah berpartisipasi. Indonesia berada dalam daftar pertama Negara Terbaik Dunia versi *CNTRaveler*, yang dirilis pada 8 November, di atas Thailand. (Utomo 2019), dilansir dari media daring *Antarnews.com*, Provinsi Kepulauan Riau sendiri hingga Desember 2019 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara diperkirakan mencapai 2,6 Juta orang, kunjungan ini menjadi penyumbang devisa

pariwisata terbesar kedua setelah Bali dan juga meningkatkan perekonomian masyarakat.

Salah satu unggulan wisata di Kepulauan Riau adalah resort, salah satunya adalah yang dikelola oleh PT Bintan Resort Cakrawala, terletak di Bintan, juga membawahi beberapa hotel dan resort, seperti Angsana, Banyan Tree, Bintan Lagoon Resort, Canopi, Cassia, Club Med, Grand Lagoi Hotel, Holiday Villa Pantai Indah, Lagoi Bay Villas, Nirwana Gardens, dan The Sanchaya, Bintan Resort Cakrawala juga mempunyai pelabuhan ferry sendiri yang datang langsung dari pelabuhan Tanah Merah, Singapura, resort ini mempunyai beberapa wisata unggulan yaitu, menyelam, menjelajah hutan bakau, jelajah Bintan, kuliner, dan lain-lain, wisata tersebut bukan hanya akan menarik wisatawan lokal namun juga wisatawan mancanegara.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis tertarik untuk meneliti tentang *Sustainable Tourism* di PT Bintan Resort Cakrawala, dimana sesuai UNWTO dan Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata bahwa kepariwisataan dilaksanakan dengan etika-etika yang telah disepakati, penulis juga beranggapan bahwa *Sustainable Tourism* akan melahirkan wisata yang akan melihat berbagai dimensi, seperti pemberdayaan sumber daya alam, peningkatan ekonomi, dan juga pemberdayaan terhadap warga lokal sendiri sehingga akan terjadi keseimbangan dari sisi alam, makhluk hidup dan juga ekonomi.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan prinsip *Sustainable Tourism* pada PT Bintan Resort Cakrawala?

2. Bagaimana Prinsip *Sustainable Tourism* Mampu Menaikkan Ekonomi Masyarakat Serta Penghambat Dalam Pelaksanannya Di PT. Bintang Resort Cakrawala?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Di dalam melakukan sebuah penelitian pada dasarnya pasti ada tujuan yang harus dicapai. Sedangkan tujuan yang ingin diraih penulis dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui penerapan *sustainable tourism* pada PT Bintang Resort Cakrawala
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penerapan *Sustainable Tourism* di kawasan Bintang Resort ?

#### 2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian haruslah ada manfaat dalam pemecahan masalah. Manfaat tersebut terbagi dua yakni dari sudut praktis dan sudut teoritis. Untuk itu penelitian dapat memberikan manfaat praktis dalam kehidupan masyarakat (Martini, 1995). Adapun manfaat penelitian yang penulis harapkan dan bisa diambil dari penulisan ini sebagai berikut :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Untuk menambahkan ilmu pengetahuan serta mengembangkannya yang diperoleh dalam bangku perkuliahan yang khususnya pada hukum internasional serta dapat membandingkan dengan praktek di lapangan.
- b. Untuk mengetahui secara mendalam mengenai penerapan *Sustainable Tourism* di PT Bintang Resort Cakrawala

- c. Dapat memperbanyak literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang bisa dipergunakan dalam melaksanakan kajian dan penelitian berikutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan referensi di bidang hukum pada umumnya dan pada khususnya hukum internasional
- b. Untuk menyampaikan masukan dan informasi pengetahuan terhadap masyarakat luas serta mahasiswa tentang hukum internasional, khususnya tentang *Sustainable Tourism*.
- c. Hasil penelitian bisa dijadikan bahan ilmu pengetahuan dan wawasan bagi penulis, terutama dibidang hukum internasional
- d. Sebagai sumbangan pemikiran bagi alamater dimana tempat penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

## D. Tinjauan Pustaka

### 1. Konsep *Sustainable Development* dan *Sustainable Tourism*

Pada 1980, *International Union for the Conservation of Nature* (IUCN), *United Nations Environment Programme* (UNEP), dan *World Wildlife Fund* (WWF) mengeluarkan sebuah “*World Conservation Strategy*”, strategi konservasi dunia, untuk mencapai 3 (tiga) tujuan pokok yaitu:

- a. Mempertahankan proses-proses ekologi yang esensial dan system pendukungnya.
- b. Memelihara keanekaragaman genetik.
- c. Menjamin penggunaan ekosistem dan spesiesnya secara berkelanjutan.  
(IUCN 1980)

Pada tahun 1987, Komisi Sedunia tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan (*World Commission on Environment and Development*) yang banyak dikenal sebagai komisi *Brundtlandt* (nama ketua komisi tersebut) menyatakan argumentasinya bahwa lingkungan dan pembangunan masa kini yang terjadi tidak berkelanjutan dan bahwa diperlukan tindakan-tindakan baru yang menjamin keberlanjutan dunia untuk masa mendatang. Sebagai tema sentral, komisi *Brundtlandt* mendefinisikan istilah *Sustainable Development* (SD) sebagai “pembangunan yang berusaha memenuhi kebutuhan sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka” (Otto 2001). Secara spesifik Grundy menyebutkan bahwa konsep *Sustainable Development* terdiri dari 3 (tiga) elemen system yang menyangkut: (Grundy 1993)

- a. Keberlanjutan ekologi;
- b. Keberlanjutan social; dan
- c. Keberlanjutan ekonomi

Konsep *Sustainable Development* kemudian oleh Burns dan Holden (Burns 1997) diadaptasi untuk bidang pariwisata sebagai sebuah model yang mengintegrasikan lingkungan fisik (*place*), lingkungan budaya (*host community*) dan wisatawan (*visitor*). Adapun prinsip-prinsip yang menjadi acuan dalam *Sustainable Tourism Development* ini menurut Burns dan Holden terdiri dari: (Burns 1997)

- a. Lingkungan memiliki nilai hakiki yang juga bisa sebagai asset pariwisata. Pemanfaatannya bukan hanya untuk kepentingan pendek, namun juga untuk kepentingan generasi mendatang.

- b. Pariwisata harus diperkenalkan sebagai aktivitas yang positif dengan memberikan keuntungan bersama kepada masyarakat, lingkungan dan wisatawan itu sendiri.
- c. Hubungan antara pariwisata dan lingkungan harus dikelola sehingga lingkungan tersebut berkelanjutan untuk jangka panjang. Pariwisata harus tidak merusak sumber daya, masih dapat dinikmati oleh generasi mendatang atau membawa dampak yang dapat diterima.
- d. Aktivitas pariwisata dan pembangunan harus peduli terhadap skala/ukuran, alam, dan karakter tempat dimana kegiatan tersebut dilakukan.
- e. Pada lokasi lainnya, keharmonisan harus dibangun antara kebutuhan-kebutuhan wisatawan, tempat/lingkungan, dan masyarakat lokal.
- f. Dalam dunia yang dinamis dan penuh dengan perubahan, dapat selalu memberikan keuntungan. Adaptasi terhadap perubahan, bagaimanapun juga, jangan sampai keluar dari prinsip-prinsip ini.
- g. Industri pariwisata, pemerintah lokal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pemerhati lingkungan semuanya memiliki tugas untuk peduli pada prinsip-prinsip tersebut di atas dan bekerja bersama untuk merealisasikannya.

Strategi pendekatan untuk pariwisata berkelanjutan ini oleh France (France 1997) disarankan berskala kecil, manajemen lokal, dan memberikan keuntungan kepada masyarakat banyak

## 2. Perkembangan Pariwisata Nasional dan Internasional

Potensi pariwisata merupakan aset terpenting dalam meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat regional bahkan internasional. Potensi yang dimiliki

Indonesia antara lain keanekaragaman alam, budaya, suku, adat istiadat, bahasa, seni, dan sebagainya yang mampu menjadi objek wisata menarik bagi wisatawan mancanegara didukung dengan adanya usaha-usaha pariwisata seperti usaha yang bergerak dibidang perhotelan, transportasi, dan usaha lainnya yang mendukung kegiatan kepariwisataan.

Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor terbesar dan terkuat dalam perekonomian dunia. Sektor pariwisata menjadi salah satu pendorong utama perekonomian dunia karena terdapat beberapa keuntungan yang mampu memberikan devisa cukup besar bagi negara, memperluas lapangan pekerjaan dan memperkenalkan budaya negara. Menurut *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), sektor pariwisata berperan penting dalam menyumbang 9% dari total GDP dunia. Sektor pariwisata mampu menarik banyak tenaga kerja, hal ini menjadikan sektor pariwisata sebagai satu dari 11 pekerjaan yang paling banyak menyerap tenaga kerja, Lebih lanjut dalam laporan UNWTO tersebut 1,4 Milliar total turis internasional, (UNWTO 2019) yang akan dijelaskan tabel berikut:

**Tabel 1.1**  
**Turis di Berbagai benua**

NO	Benua	Jumlah Turis (dalam juta)
1	Amerika	216
2	Eropa	710
3	Asia dan Pasifik	348
4	Afrika	87
5	Timur Tengah	90

Sumber: Data olahan UNWTO 2019

Tabel 1.1 tersebut menggambarkan tingginya minat pariwisata dari berbagai dunia, dan menurut data UNWTO kedatangan turis paling tinggi dari tahun

ketahun dicapai oleh Asia dan Pasifik. (UNWTO 2019), selain itu pendapatan dari wisata sendiri diseluruh dunia mencapai 1.7 Triliun Dollar Amerika, yang dimana Asia dan Pasifik sendiri meraup 345 Milliar Dollar Amerika.

Dalam laporannya UNWTO menyatakan bahwa *sustainability* merupakan salah satu aspek yang dilihat dalam wisata, dan wisatawan memiliki trend dalam berwisata yaitu sebagai berikut: (UNWTO 2019)

- a. *Travel 'to change'*, yaitu wisata hidup dengan masyarakat lokal
- b. *Travel 'to show'*, yaitu wisata yang instagramable, dari pengalaman dan destinasi
- c. *Pursuit of healty life*, yaitu seperti wisata olahraga dan kesehatan yang lainnya.
- d. *Rise of the 'Access' economy*.
- e. *Solo travel* dan *multigenerational travel*
- f. *Rising awareness on sustainability*, yaitu wisata dengan mementingkan keberlanjutan lingkungan.

Pada skala nasional BPS merilis, Indonesia mengalami kenaikan wisatawan sebesar 0,11 persen dibanding tahun 2018, Sedangkan bila ditilik menurut kebangsaan, kunjungan wisman paling banyak berasal dari Malaysia sebanyak 256,3 ribu kunjungan atau 19,66 persen, disusul China sebesar 171,6 ribu kunjungan setara dengan 13,16 persen. Diikuti Singapura 150,0 ribu kunjungan atau 11,50 persen dan Timor Leste 106,2 ribu kunjungan setara dengan 8,15 persen.

Bila dihitung secara kumulatif mulai Januari hingga April 2019 dan dibandingkan dengan periode yang sama dengan tahun sebelumnya, wisman yang

datang dari wilayah ASEAN memiliki persentase kenaikan paling tinggi, yaitu sebesar 16,77 persen. Sedangkan wilayah Timur Tengah mengalami penurunan paling besar yakni 13,22 persen.

### **E. Konsep Operasional**

Agar penelitian ini berfokus, lebih tajam dan bermakna sesuai yang penulis harapkan, maka penulis memberikan beberapa batasan dalam penelitian yang terkait dengan judul penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Penerapan adalah hal atau cara atau hasil, yang dapat diartikan penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. (Badudu J.S 1996)
2. *Sustainable Tourism*, adalah pariwisata berkelanjutan Pariwisata yang memperhitungkan secara penuh dampak ekonomi, sosial dan lingkungan sekarang dan yang akan datang, menjawab kebutuhan pengunjung, industri (pariwisata), lingkungan dan komunitas tuan rumah. (Myra Gunawan 2012)
3. UNWTO (*United Nation World Tourism Organization*) , merupakan bagian dari PBB yang bertanggungjawab terhadap pariwisata berkelanjutan.
4. PT Bintang Resort Cakrawala, adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa resort dan hotel yang terletak di Bintang, Kepulauan Riau, Indonesia.

### **F. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut;

#### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini termasuk dalam penelitian observasi (Non-Doctrinal) atau survey (Syafrialdi 2012). Sedangkan dilihat dari sifatnya adalah deskriptif analitis.

## 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian bertempat di PT Bintang Resort Cakrawala dan Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau, dan Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Bintang, penulis tertarik mengambil lokasi penelitian seperti yang telah disebutkan karena lokasi ini sesuai dengan judul penulis.

## 3. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini memiliki responden, populasi dan sampel sebagai berikut

**Tabel 1.2**  
**Populasi dan Sempel**

No	Responden	Populasi	Sempel	Persen (%)
1	<i>Public Relations</i> PT Bintang Resort Cakrawala	1	1	100%
2	Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau	1	1	100%
3	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan	1	1	100%
Jumlah		3	3	100%

*Sumber: Data olahan 2020*

## 4. Data dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah responden individu,

kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer jika koesioner disebarakan melalui internet.

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi perundang-undangan, yurisprudensi, dan buku literatur hukum atau bahan hukum tertulis lainnya, baik terhadap bahan-bahan hukum, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang terdiri dari:

##### 1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang meliputi ::

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata
- c) Sumber-sumber lain yang terdiri dari tulisan, surat atau laporan yang sudah disusun kedalam daftar maupun yang sudah dibukukan.

##### 2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang bersifat memberikan penjelasan terhadap bahan – bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer, yang berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan Proposal skripsi ini.

##### 3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang memberikan alur kepada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dalam bentuk kamus, ensiklopedia, buletin, majalah, artikel-artikel diinternet dan bahan-bahan lainnya

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Adapun teknik pengumpulan data dalam penulisan penelitian proposal skripsi ini berupa:

- a. Wawancara, adalah salah satu dari alat pengumpulan data dalam studi lapangan, yang menggali secara mendalam dengan tujuan untuk mendapatkan informasi atau data guna mendukung serta memperoleh pengetahuan tentang permasalahan yang akan dibahas.

#### **H. Analisis Data**

Data yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan akan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif merupakan cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif dengan menggunakan metode deduktif yaitu penarikan kesimpulan dari yang umum kepada hal yang khusus berdasarkan teori yang ada. Dimana analisa ditekankan pada aspek analisis subyektif penulis. Dari metode penelitian di atas diharapkan dapat diperoleh hasil penelitian yang dapat menjawab pokok permasalahan yang dirumuskan. (Suryana 2010)

#### **I. Sistematika Penulisan**

##### **BAB I Pendahuluan**

- A. Latar Belakang
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

- D. Tinjauan Pustaka
- E. Konsep Operasional
- F. Metode Penulisan
- G. Sistematika Penulisan
- H. Daftar Pustaka

## **BAB II TINJAUAN UMUM**

- A. Tinjauan Umum Tentang *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO)
- B. Tinjauan Umum Tentang *Sustainable Tourism* (Pariwisata Berkelanjutan)

## **BAB III PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN**

- A. Penerapan penerapan *Sustainable Tourism* pada PT Bintang Resort Cakrawala.
- B. Hambatan dalam Penerapan *Sustainable Tourism* pada PT Bintang Resort Cakrawala

## **BAB IV PENUTUP**

- A. Kesimpulan
- B. Saran

## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### A. Tinjauan Umum Tentang *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO) Tahun 1999.

##### 1. Sejarah *United Nation World Tourism Organization* (UNWTO).

Perkembangan pariwisata di dunia telah ada semenjak adanya perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain. Dan oleh sebab itu, kebutuhan akan perjalanan yang dilakukan haruslah terpenuhi, motivasi dan motif perjalanan wisata berbeda-beda, sesuai dengan ekonomi dan lingkungan masyarakat itu sendiri serta sesuai dengan tingkat perkembangan dan tingkat sosial budaya mereka. Menurut beberapa para ahli, pariwisata dimulai sejak dimulainya peradaban manusia itu sendiri dengan ditandai adanya pergerakan penduduk yang melakukan ziarah dan perjalanan agama lainnya, serta perjalanan keingin tahuan, perasaan takut, gila kehormatan dan kekuasaan sehingga membuat mereka melakukan suatu perjalanan. Menurut *World Tourism Organization* (WTO) dan sekarang berubah namanya menjadi *United Nations World Tourism Organization* (UNWTO) Mengatakan, perkembangan atau sejarah pariwisata dibagi dalam 3 (tiga) jaman, yaitu: Jaman Kuno, Jaman Pertengahan, dan Jaman Modern.

##### a. Jaman Kuno

- a) Adanya dorongan untuk mengetahui adat istiadat dan kebiasaan orang lain, dorongan karena kebutuhan praktis dalam bidang politik dan perdagangan, dorongan yang berhubungan dengan agama, dll.

- b) Sarana dan dan fasilitas pada jaman ini untuk melakukan kegiatan perjalanan sangat sederhana. Alat angkutan tersebut berupa binatang seperti kuda, onta, atau perahu-perahu kecil. Namun yang paling sering adalah perjalanan dengan jalan kaki berpuluh-puluh hingga beratusratus Kilometer jauhnya. Seperti, pedagang Yunani ke Laut Hitam, Pedagang Visia ke Afrika dll.
- c) Belum adanya badan-badan yang mengatur kepariwisataan.
- d) Akomodasi yang digunakan masih sederhana.
- e) Pengaturan perjalanan ditentukan individu, baik oleh perorangan maupun kaum-kaum.
- b. Jaman Pertengahan
- a) Motifasi perjalanan lebih luas, selain perjalanan agama dan hal lainnya seperti di jaman kuno, motifasi juga berupa tujuan yang berhubungan dengan kepentingan negara dan motif menambah pengetahuan karena pada jaman ini sudah ada perguruan-perguruan tinggi.
- b) Pedagang pada jaman ini sudah tidak menggunakan sistem barter, melainkan cukup membawa contoh barang yang ditawarkan pada pekar-pekan raya perdangan, Seperti *Aix-la-cappelle*.
- c) Karena sudah seringnya perjalanan antar negara maka berbagai negara mengeluarkan aturan-aturan guna melindungi kepentingan negara, penduduknya dan wisatawan.

d) Akomodasi yang bersifat komersil mulai ada meskipun bersifat sederhana. Demikian juga restoran guna memenuhi kebutuhan pelancong.

e) Angkutan darat pada jaman ini tidak hanya kuda, melainkan kereta yang ditarik kuda maupun keledai. Sedangkan angkutan daratnya menggunakan kapal-kapal yang mulai besar.

c. Jaman Modern

a) Pada jaman ini motif untuk melakukan perjalanan sudah banyak pendidikan, kesehatan, penelitian, tugas negara, sekedar mencari hiburan dal lain-lain.

b) Akomodasi tumbuh dengan subur serta dengan fasilitas semakin lengkap.

c) Keharusan dan Formalitas para pelancong atau wisatawan harus membawa identitas diriyang lengkap sesuai aturan.

d) Transportasi yang digunakan menggunakan mesin motor serta angkutan udara sehingga menempuh jarak jauh dengan waktu yang lebih cepat.

e) Adanya badan atau organisasi yang menyusun aturan perjalanan. Dari beberapa perkembangan jaman tersebut, pada jaman modern ini pariwisata telah berubah menjadi sebuah industri yang sangat menjanjikan dalam hal menambah devisa suatu Negara.

Perkembangan tersebut menjadi sebuah gudang ilmu dalam perkembangan dunia pariwisata, berbagai macam pengertian maupun definisi tentang pariwisata dimana pengertian tersebut telah muncul di

perancis pada akhir abad ke 17. Tahun 1972 Maurice menerbitkan buku Petunjuk “*The True For Foreigners Travelling In France To Appreciate Its Beealities, Learn The Language And Take Exericise*, menyebutkan: “... Ada dua bentuk perjalanan, yaitu perjalanan besar dan kecil (Grand Tour dan Perit Tour)”. Pertengah abad ke-19 Jumlah orang yang berwisata masih terbatas karena butuh waktu lama dan biaya besar, keamanan kurang terjamin, dan sarannya masih sederhana, tetapi sesudah Revolusi Industri Keadaan itu berbuah, tidak hanya golongan elit saja yang bisa berpariwisata tapi kelas menengah juga. Hal ini ditunjang juga oleh adanya kereta api. Pada abad Ke-20 terutama setelah perang dunia II kemajuan teknik produksi dan teknik penerbangan menimbulkan peledakan pariwisata. Perkembangan terakhir dalam pariwisata adalah munculnya perjalanan paket (*Package tour*).

Istilah UNWTO untuk menyebut Organisasi Pariwisata Dunia PBB baru digunakan pada tahun 2003, untuk membedakannya dari Organisasi Perdagangan Dunia. Sejarah kelahiran UNWTO sendiri telah dimulai sejak tahun 1925. Pada tahun 1925, dibentuklah Kongres Internasional Asosiasi Lalu Lintas Wisata Resmi (ICOTT) di Den Haag, Belanda. Pada tahun 1934, ICOTT mengubah nama menjadi Serikat Internasional Organisasi Publisitas Pariwisata Resmi (IUOTPO). (Kemlu, 2018)

Setelah berakhirnya Perang Dunia ke-2, IUOTPO berubah menjadi Serikat Internasional Organisasi Perjalanan Resmi (IUOTO). Sebagai organisasi internasional non-pemerintah, IUOTO mendukung untuk memajukan pariwisata, serta memanfaatkan komponen perdagangan

internasional dan sebagai strategi pembangunan ekonomi bagi negara-negara berkembang.

Guna memegang peranan di tataran internasional, muncul kebutuhan agar IUOTO menjadi organisasi antar-pemerintah. Pada Sidang Umum IUOTO tahun 1967, teretuslah peran untuk membentuk lembaga antar-pemerintah yang bekerja sama dengan badan-badan internasional lainnya, khususnya PBB. Akhirnya, atas kesepakatan PBB, lahirlah UNWTO pada tahun 1970.

Tujuan utama UNWTO adalah untuk meningkatkan dan membangun pariwisata sebagai kontributor untuk pembangunan ekonomi, saling pengertian internasional, perdamaian, kemakmuran universal, HAM dan kebebasan dasar untuk semua tanpa memandang perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa dan agama. UNWTO telah membantu para anggotanya dalam industri pariwisata dunia, yang berperan sebagai faktor penting dalam perkembangan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja, menyediakan insentif bagi pembangunan lingkungan dan warisan sejarah, serta mendukung perdamaian dan saling pengertian antar negara. Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, UNWTO melaksanakan berbagai program yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan, memperjuangkan kesetaraan gender, dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan. (Kemlu, 2018)

Program-program pengembangan kepariwisataan oleh UNWTO kontribusi langsung bagi keberhasilan pembangunan milenium (MDGs) MDG 1 (MDG 1), MDG 3 (kesetaraan gender), MDG 7 (kelestarian lingkungan), dan MDG 8 (kemitraan global untuk pembangunan) .

Saat ini, UNWTO sedang mempromosikan ekoturisme sebagai salah satu obyek penarik wisatawan, sekaligus sebagai program untuk melestarikan alam. Rangkaian kegiatan yang dilakukan termasuk seminar, lokakarya, dan publikasi. Mengingat Indonesia memiliki banyak obyek wisata alam, ekoturisme dapat menjadi salah satu bidang kerja sama dengan UNWTO. UNWTO juga memfokuskan diri pada pemanfaatan situs-situs budaya untuk mendukung pariwisata. Untuk itu UNWTO melakukan serangkaian kegiatan seperti penelitian di situs-situs budaya, seminar dan publikasi untuk mempromosikan situs budaya, serta penelitian lapangan untuk membantu pemerintah setempat memanfaatkan situs budayanya.

Mengingat pariwisata merupakan salah satu andalan Indonesia sebagai penghasil devisa, kerja sama di forum internasional dan regional seperti UNWTO dan *Pacific Asia Travel Association* (PATA) sangatlah penting, terutama untuk menjalin kerja sama pelatihan, penanaman modal, dan tukar-menukar pengalaman. UNWTO memiliki Business Council yang beranggotakan badan-badan pariwisata non-pemerintah.

Kementerian Luar Negeri menyambut baik dukungan Executive Council UNWTO agar Masyarakat Pariwisata menjadi anggota UNWTO Business Council, mengingat pariwisata merupakan bisnis yang sangat kompleks dan memerlukan peran serta swasta dan masyarakat untuk menjamin keberhasilannya.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebagai focal point UNWTO di Indonesia, berperan aktif dalam berbagai program yang diselenggarakan UNWTO antara lain dengan duduk sebagai anggota World

Committee on Tourism Ethics (WCTE) pada periode 2003-2007 dan 2007-2013. WCTE sendiri merupakan badan independen yang terdiri dari tokoh-tokoh yang diakui kompetensinya dalam bidang pariwisata, yang bertugas untuk memberikan masukan-masukan kepada anggota UNWTO terkait dengan perlindungan pariwisata sesuai dengan kode etik kepariwisataan. Selaku anggota komite, Indonesia telah berkontribusi dan mendukung pelaksanaan kode etik dimaksud. Di samping itu, pada Sidang Umum UNWTO yang ke-19 di Gyeongju, Republik Korea, tanggal 8-14 Oktober 2011, Indonesia terpilih sebagai anggota Executive Council UNWTO untuk periode 2011-2013.

## 2. Kode Etik Kepariwisata Dunia.

Wisatawan memiliki kebebasan untuk berpergian kemanapun yang diinginkan tanpa ada yang membatasi (*freedom of travelling*). Namun demikian seorang wisatawan juga dituntut untuk mematuhi kode etik pariwisata yang berlaku. Dalam hal ini tour operator memiliki tanggungjawab untuk memberikan penjelasan terkait kode etik pariwisata sehingga tidak terjadi konflik dengan masyarakat lokal.

Kode Etik Pariwisata Dunia atau yang dikenal dengan *Global Code of Ethics for Tourism* (GCET) telah diatur oleh *World Tourism Organization* (WTO) sejak tahun 1999. GCET merupakan prinsip dasar yang dipakai sebagai acuan untuk pengembangan pariwisata yang mencakup komponen ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan yang berhubungan dengan perjalanan dan pariwisata.

Melihat dari Kode Etik Pariwisata Dunia juga mengatur tentang Kepariwisata sebagai faktor pembangunan berkelanjutan, yang di atur dalam pasal 3:

1. Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga lingkungan hidup dalam rangka memperoleh pertumbuhan ekonomi yang handal.
2. Berkelanjutan dan berkesinambungan yang diarahkan untuk dapat memenuhi kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan mendatang secara berkeadilan;
3. Semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka dan berharga khususnya air dan energi, serta menghindari terbentuknya produk limbah atau sampah, hendaknya dapat diberi dorongan oleh pemerintah secara nasional, regional maupun lokal;
4. Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun ruang, terutama yang disebabkan oleh cuti pekerja yang tetap dibayar serta liburan anak-anak sekolah, dan lebih pemeratakan pembagian waktu liburan sedemikian rupa, adalah untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan kepariwisataan dan meningkatkan kemanfaatan industri pariwisata dan perekonomian lokal;
5. Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam yang terdiri dari ekosistem dan keanekaragaman hayati serta untuk melestarikan spesies dan binatang yang dilindungi; para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus dapat menerima pemberlakuan pembatasan dan hambatan atas kegiatan mereka apabila itu diberlakukan khususnya terhadap wilayah yang sensitif seperti: padang gurun, wilayah kutub atau wilayah pegunungan yang tinggi, wilayah pesisir, hutan tropis atau daerah rawa-rawa, sebagai wilayah yang tepat untuk mengembangkan taman nasional atau wilayah yang dilindungi;
6. Wisata alam atau wisata ekologi diketahui kekhususannya sebagai kegiatan yang mendukung dalam memperkaya dan meningkatkan reputasi kepariwisataan, sejauh kepariwisataan menjaga warisan alam dan menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung tempat;

Dalam Pasal 4 juga mengatur tentang Kepariwisata sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri.

1. Sumber daya kepariwisataan yang berupa warisan kemanusiaan seluruh umat manusia, maka masyarakat yang berada di wilayah itu memiliki hak dan kewajiban khusus terhadap warisan kemanusiaan itu;
2. Kebijakan pembangunan kepariwisataan dan kegiatan kepariwisataan itu harus dilaksanakan dengan memperhatikan keindahan, nilai arkeologi dan warisan budaya, yang seharusnya dilindungi dan diteruskan kepada generasi mendatang; perhatian khusus hendaknya diberikan untuk melestarikan dan meningkatkan nilai bangunan, candi dan museum ataupun daerah arkeologi serta tempat bersejarah yang seharusnya terbuka luas untuk dikunjungi oleh wisatawan; dorongan hendaknya juga diberikan secara luas kepada masyarakat untuk mengembangkan sumber daya budaya ataupun bangunan yang dimiliki secara pribadi dengan memperhatikan hak kepemilikan yang ada padanya, termasuk bangunan tempat ibadah tanpa mengorbankan kebiasaan untuk melakukan peribadatan;
3. Uang pendapatan dari kunjungan wisatawan ke lokasi bangunan atau warisan budaya, paling sedikit sebagian, hendaknya digunakan untuk memelihara, menjaga, mengembangkan dan memperindah warisan budaya;
4. Kegiatan kepariwisataan harus direncanakan sedemikian rupa untuk memungkinkan produk budaya tradisional, kerajinan, dan folklor untuk tetap hidup dan berkembang, serta menghindarkan dari kemungkinan tak berkembang serta menjadi produk standar.

Pasal 5 Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan negara penerima wisatawan.

1. Penduduk setempat haruslah diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan harus memperoleh manfaat secara adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, khususnya kesempatan kerja langsung maupun tak langsung dari kegiatan kepariwisataan;
2. Kebijakan pembangunan kepariwisataan hendaknya diterapkan sedemikian rupa untuk meningkatkan standar hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk di wilayah yang dikunjungi wisatawan; perencanaan dengan pendekatan arsitektur setempat untuk pengoperasian kawasan pariwisata dan fasilitas akomodasi, haruslah dimaksudkan untuk mengintegrasikannya seluas mungkin ke dalam perekonomian dan struktur sosial masyarakat setempat; dalam hal kemampuan ketrampilan yang dimiliki adalah setara, prioritas hendaknya diberikan kepada tenaga kerja setempat;
3. Perhatian khusus hendaknya diberikan terhadap permasalahan yang spesifik dari wilayah pesisir, wilayah-wilayah pulau, wilayah pedesaan atau wilayah pegunungan yang mudah rusak, karena dalam hal ini kepariwisataan sering merupakan kesempatan langka untuk menjadi penggerak pembangunan dalam menghadapi menurunnya perekonomian tradisional;

4. Para pelaku usaha pariwisata, khususnya para investor, diatur oleh peraturan yang ditetapkan oleh pejabat pemerintah, harus melakukan studi tentang dampak dari proyek pembangunan yang direncanakan terhadap alam dan lingkungan sekitarnya; mereka juga harus menyerahkan, dengan penuh keterbukaan dan objektivitas, informasi tentang rencana programnya ke depan dan hal-hal yang diperkirakan sebagai dampak kegiatan serta melakukan dialog dengan penduduk setempat tentang hal-hal yang terkait dengan mereka;

Kode Etik Kepariwisata Dunia (KEKD) adalah komitmen nyata para pelaku industri pariwisata untuk menerapkan prinsip-prinsip pariwisata yang berkelanjutan. "Tujuannya adalah pada pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan bertanggung jawab," kata Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Mari Elka Pangestu dalam jumpa pers Cipta Awards dan Penandatanganan KEKD, di Ballroom Hotel JW Marriott, Lingkar Mega Kuningan, Jakarta, Jumat (28/9/2012) malam.

Mari melanjutkan, kode etik ini bukan hanya tugas pemerintah untuk menjaga, tetapi juga para pelaku industri pariwisata lainnya, seperti masyarakat. "Untuk pekerja, mereka bisa jadi citizen watch, bukan cuma pemerintah yang menjaga kode etik, pelaku juga harus bertanggung jawab.

Para pelaku, lanjut Mari, bisa memulai dari hal yang kecil, seperti menjaga kebersihan. Ia memberi contoh seorang tour guide bisa mengajak kelompok yang dipimpin untuk menjaga kebersihan. "Kita bisa membawa banyak kantong plastik, kemudian diserahkan ke kelompok yang kita bawa agar tidak ada sampah yang dibuang sembarangan, kemudian kantong plastik itu dibuang ke tong sampah," jelas Mari yang hari itu tampak cantik mengenakan baju kuning keemasan.

Dalam acara itu, setidaknya ada sekitar 21 pelaku industri pariwisata yang terdiri dari 17 asosiasi pariwisata, 2 industri pariwisata, dan 2 perwakilan dari lembaga masyarakat, datang untuk menandatangani KEKD. Ada sekitar 10 pasal yang disepakati di dalam KEKD. Seluruhnya bertujuan untuk mengoptimalkan pariwisata Indonesia.

Melalui penandatanganan KEKD ini, Mari berharap pariwisata Indonesia bisa menjadi destinasi yang mengesankan."Karena pariwisata is all about experience (pengalaman), berhubungan dengan kenangan, mereka yang pernah datang ke tempat pariwisata yang menarik tentu akan terus terkenang dan ingin kembali.

Meskipun sudah ada kode etik pariwisata dunia, setiap destinasi menerapkan aturannya masing-masing yang berhubungan dengan adat dan kepercayaan. Misalnya di Pulau Bali, wisatawan yang memasuki Pura diwajibkan untuk mengenakan pakaian khusus khas Bali dan tidak boleh berkata kotor.

#### **B. Tinjauan Umum Tentang Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan.**

Berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan. Pada pasal 2 dinyatakan penyelenggaraan kepariwisataan berasaskan manfaat, keseimbangan, kemandirian, partisipatif, kelestarian, dan berkelanjutan. Lebih lanjut pada pasal 4 dinyatakan tujuan kepariwisataan adalah: meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran,

melestarikan lingkungan sumber daya alam, serta memajukan kebudayaan. Dengan prinsip penyelenggaraan kepariwisataan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan, memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup, memberdayakan masyarakat setempat.

Cakupan pembangunan kepariwisataan meliputi: industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan kepariwisataan. Damanahkan dalam UU 10 tahun 2009, bahwa pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi dan rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten/kota. Mengacu pada amanah tersebut, untuk kepentingan nasional, pemerintah menetapkan peraturan pemerintah nomor 50 tahun 2011 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional (RIPPARNAS) tahun 2010-2015.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata disahkan Presiden Dr. H. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 16 Januari 2009 di Jakarta. UU Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata diundangkan pada tanggal 16 Januari 2009 oleh Menkumham Andi Mattalatta dan ditempatkan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11. Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata ditempatkan dalam Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966, agar semua orang mengetahuinya.

Pada saat Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mulai berlaku Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pertimbangan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata adalah:

- a. bahwa keadaan alam, flora, dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta peninggalan purbakala, peninggalan sejarah, seni, dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan sumber daya dan modal pembangunan kepariwisataan untuk peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sebagaimana terkandung dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kebebasan melakukan perjalanan dan memanfaatkan waktu luang dalam wujud berwisata merupakan bagian dari hak asasi manusia;
- c. bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional;

- d. bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global;
- e. bahwa Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata tidak sesuai lagi dengan tuntutan dan perkembangan kepariwisataan sehingga perlu diganti;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Kepariwisata;

### **C. Tinjauan Umum Tentang Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*).**

Secara umum, konsep pembangunan mencakup usaha untuk mempertahankan integritas dan diversifikasi ekologis, memenuhi kebutuhan dasar manusia, terbukanya pilihan bagi generasi yang akan datang, pengurangan ketidakadilan, dan peningkatan penentuan nasib sendiri bagi masyarakat setempat (picard & Michael, 2006).

Djajadiningrat dalam (Ardika, 2007) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan mengimplikasikan batas yang ditentukan oleh teknologi dan organisasi masyarakat serta oleh kemampuan kehidupan bumi menyerap dampak kegiatan manusia. Pariwisata dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan wisatawan, industri pariwisata, dan kebutuhan masyarakat lokal saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembangunan berkelanjutan dalam tujuannya harus menganut tiga prinsip dasar, yaitu: (1) Kelangsungan ekologi; (2) Kelangsungan sosial budaya; dan

(3) Kelangsungan ekonomi dimana pembangunannya mampu memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya.

Pembangunan pariwisata harus didasarkan pada kriteria keberlanjutan yang mengacu pada pertumbuhan kualitatif dimana bahwa pembangunan dapat didukung secara ekologis dalam jangka panjang sekaligus layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial terhadap masyarakat’ (Pitana, 2002). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pembangunan berkelanjutan adalah upaya terpadu dan terorganisasi untuk mengembangkan kualitas hidup dengan cara mengatur penyediaan, pengembangan, pemanfaatan dan pemeliharaan sumber daya secara berkelanjutan. Hal tersebut hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang melibatkan partisipasi aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Pembangunan pariwisata berkelanjutan haruslah memanfaatkan sumber daya alam secara optimal sesuai daya dukung sehingga tidak menimbulkan kerusakan, menghormati sosial budaya masyarakat setempat, memastikan manfaat ekonomi yang berkelanjutan serta terdistribusi secara adil pada seluruh stakeholders.

Adapun prinsip-prinsip dari pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah: 1) menjaga kualitas lingkungan, 2) memberikan keuntungan bagi masyarakat lokal dan wisatawan, 3) menjaga hubungan antara pariwisata dengan lingkungan, 4) menjaga keharmonisan antara masyarakat lokal, kebutuhan wisatawan dan lingkungan, 5) menciptakan kondisi yang dinamis yang disesuaikan dengan carrying capacity, dan 6) semua stakeholders harus

bekerja sama didasari oleh misi yang sama untuk merealisasikan pembangunan berkelanjutan (Burn, 2001)

*United Nations World Tourism Organization* juga menyebutkan bahwa pembangunan pariwisata berkelanjutan didasarkan pada beberapa prinsip antara lain sebagai berikut:

1. Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga lingkungan hidup;
2. Pemerintah mendorong semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang dapat mengurangi penggunaan sumber daya yang langka;
3. Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun ruang untuk pemeratakan pembagian waktu liburan guna mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup;
4. Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam;
5. Wisata alam atau wisata ekologi untuk menjaga warisan alam dan menghormati penduduk setempat serta tetap memperhatikan daya dukung tempat (UNWTO & robert, 2008).

WTO dalam (Pujastawa, 2007) juga menyebutkan ada tiga hal penting dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan yaitu:

1. *Quality, sustainable tourism provides a quality experience for visitor, while improving the quality of the host community and protecting the quality of environment.* Dengan arti bahwa, pariwisata berkelanjutan menyediakan kualitas bagi pengunjung, sementara kualitas juga berasal dari peningkatan

kesejahteraan hidup masyarakat lokal dan perlindungan mutu lingkungan hidup.

2. *Continuity, sustainable tourism ensures the continuity of the natural resources upon which it based and the continuity of the cultural of the host community with satisfying experience for visitors.* Dalam arti bahwa, pariwisata berkelanjutan menjamin adanya kontinyuitas sumberdaya alam serta kelestarian budaya masyarakat lokal (tuan rumah).
3. *Balance, sustainable tourism balances the need of the tourism industry, supporters of environment, and the local community.* Dengan arti bahwa, pariwisata berkelanjutan menyeimbangkan kelangsungan industri pariwisata dengan keberlanjutan lingkungan hidup.

Berdasarkan konsep diatas, pembangunan pariwisata keberlanjutan akan dapat tercapai jika tingkat pemanfaatan berbagai sumberdaya tidak melampaui kemampuan regenerasi sumberdaya tersebut. Agar tingkat pemanfaatan dapat terkendali, maka ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi di dalam setiap pembangunan kepariwisataan, antara lain: manfaat pembangunan ekonomi harus didistribusikan secara adil, dan mereka yang menderita (*the needy*) harus mendapatkan prioritas lebih tinggi di dalam memanfaatkan hasil-hasil pembangunan, serta adanya keterlibatan masyarakat lokal secara langsung dalam pembangunan kepariwisataan termasuk di dalam menikmati manfaat ekonomi kepariwisataan.

Beberapa kriteria atau syarat-syarat yang harus dipenuhi agar kegiatan wisata dianggap berkelanjutan (Sunaryo , 2003) yakni:

- a. Pertama, mampu berkelanjutan secara lingkungan yaitu pembangunan pariwisata tidak menimbulkan efek negatif bagi ekosistem setempat. Selain itu, konservasi merupakan kebutuhan yang harus diupayakan untuk melindungi sumberdaya alam dan lingkungan dari efek negatif kegiatan wisata (*environmentally sustainable*).
- b. Kedua, secara sosial dan kultural dapat diterima yaitu mengacu kepada kemampuan masyarakat lokal untuk menyerap aktivitas pariwisata tanpa menimbulkan konflik sosial, serta masyarakat lokal mampu beradaptasi dengan budaya wisatawan yang cukup berbeda (*socially and culturally acceptable*).
- c. Ketiga, secara ekonomis menguntungkan dan layak, artinya keuntungan yang diperoleh dari kegiatan pariwisata dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*economically viable*).
- d. Keempat, memanfaatkan teknologi yang layak/pantas untuk diterapkan di wilayah lingkungan tersebut (*technologically appropriate*).

Pariwisata berkelanjutan dikatakan berkualitas apabila dapat menyediakan sebuah pengalaman yang berkualitas bagi pengunjung, sementara itu juga dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan melindungi kualitas lingkungan. Pariwisata yang menjamin kelangsungan sumber daya alam dan budaya masyarakat lokal dengan pengalaman yang memuaskan bagi pengunjung. Erdington and Smith dalam (Nasikun, 2007) menyebutkan bahwa ciri khas dari pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah bentuk pariwisata yang memegang teguh konsistensi terhadap nilai alam, sosial dan budaya masyarakat yang dapat memberikan kepuasan positif dan bernilai pada

masyarakat lokal maupun wisatawan ketika berinteraksi dan bertukar pengalaman. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa, pembangunan pariwisata berkelanjutan hanya dapat terlaksana dengan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) dimana mampu melibatkan partisipasi yang aktif dan seimbang antara pemerintah, swasta, dan masyarakat lokal.

Pariwisata berkelanjutan juga diharapkan dapat menjaga keseimbangan antara kebutuhan industri pariwisata, dukungan terhadap lingkungan dan masyarakat lokal. Jadi, prinsip quality, continuity, dan balance harus diterapkan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Di dalam pembangunan pariwisata berkelanjutan, hal yang perlu mendapatkan perhatian adalah bagaimana agar obyek daerah tujuan wisata yang dikembangkan agar tidak mengganggu ekosistem lingkungan yang ada, serta masyarakat setempat tidak hanya sebagai objek demi untuk pemenuhan kebutuhan hidup yang lebih baik.

Pembangunan pariwisata berkelanjutan merupakan kegiatan pariwisata bertumpu pada partisipasi masyarakat lokal dalam berbagai atraksi budaya sehingga menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Konsep pembangunan pariwisata berbasis kerakyatan dikemukakan oleh (Natori, 2001) menekankan yakni: (1) Terpeliharanya mutu dan berkelanjutan sumber daya alam dan budaya; (2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal; (3) Terwujudnya keseimbangan antara sumber daya alam dan budaya; (4) Kesejahteraan masyarakat lokal serta (5) Kepuasan wisatawan. Menurut David Korten dalam

(Pitana, Pengembangan Sumber Kebudayaan dan Pariwisata, 2006), dalam konsep community management tiga alasan mengapa masyarakat lokal dijadikan dasar pembangunan, yaitu:

- a. Adanya *local variety* (variasi antar daerah) berorientasi tidak diberikan perlakuan yang sama akibat adanya variasi. Situasi daerah yang berbeda menuntut adanya sistem pengelolaan yang berbeda juga, karena masyarakat lokal dianggap paling dekat hubungannya dengan situasi daerah.
- b. Adanya *local resources* (sumber daya lokal) selama ini secara tradisional dikuasai dan dikelola oleh masyarakat lokal. Masyarakat lokal sudah lebih berpengalaman terhadap sumber daya lokal yang sudah berlangsung secara turun-temurun, serta menjadikan terakumulasinya pengetahuan dalam pengelolaan. Penyerobotan terhadap pengelolaan akan menyebabkan ketersinggungan masyarakat lokal terhadap pihak yang berusaha melakukannya.
- c. Adanya, *local accountability* (tanggung jawab lokal) pengelolaan yang dilakukan oleh masyarakat lokal biasanya lebih bertanggung jawab, karena kegiatan tersebut langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sebaliknya, pengelolaan yang dilakukan masyarakat luar sering tidak mempunyai kedekatan moral dengan masyarakat lokal, dan cenderung kurang mempunyai rasa tanggung jawab moral.

#### **D. Tinjauan Umum Kondisi Pariwisata Di Bintan**

##### **1. Secara Geografis**

Secara geografis, wilayah Kabupaten Bintan terletak antara  $0^{\circ} 06'17''$  -  $1^{\circ} 34'52''$  Lintang Utara dan  $104^{\circ}12'47''$  Bujur Timur di sebelah

Barat - 108° 02'27" Bujur Timur di sebelah Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Natuna dan Malaysia Timur.
- b. Sebelah Selatan : Kabupaten Lingga
- c. Sebelah Barat : Kota Batam dan Kota Tanjungpinang
- d. Sebelah Timur : Provinsi Kalimantan Barat.

Jika dilihat dari letak geografisnya, Kabupaten Bintan memiliki nilai strategis dan berada dekat dengan jalur pelayaran dunia yang merupakan salah satu simpul dari pusat koleksi dan distribusi barang dunia. Kedekatan ini merupakan salah satu keunggulan komparatif yang dimiliki Kabupaten Bintan dalam menghadapi Pasar Bebas. Jarak yang terjauh dari Pusat Pemerintahan Kabupaten adalah Kecamatan Tambelan yang berjarak 360 mil laut arah Timur Pulau Bintan. Untuk mencapai kecamatan ini diperlukan waktu pelayaran kurang lebih 28 jam (Pulau Tambelan-Pulau Bintan) atau 10 jam (Pontianak-Pulau Tambelan) dengan menggunakan kapal ukuran besar. Walaupun kecamatan ini secara geografis terletak jauh dari Ibu Kota Kabupaten, daerah ini memiliki kekayaan laut yang berlimpah.

Wilayah Kabupaten Bintan dapat dijangkau dengan pesawat udara dari kota-kota besar Indonesia maupun seluruh dunia, melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam dan dilanjutkan dengan kapal Ferry menuju ke Pulau Bintan, atau melalui Bandara Raja Ali Haji Fisabilillah di Kota Tanjungpinang. Dari Singapura dan Johor, Pulau Bintan dapat

ditempuh dengan waktu 2 jam menggunakan kapal ferry ke pelabuhan Bintang Telani Lagoi ataupun pelabuhan Sri Bintang Pura di Tanjungpinang.

Kabupaten Bintang saat ini terdiri dari 241 buah Pulau besar dan kecil. Hanya 49 buah diantaranya yang dihuni, sedangkan sisanya (192 Buah Pulau) dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 88.038,54 Km<sup>2</sup> yang terdiri dari daratan seluas 1.313,86 Km<sup>2</sup> (1,49 %) dan Laut seluas 86.724,68 (98,51%).

Kabupaten Bintang merupakan salah satu pulau terbesar yang berada di gugusan Kepulauan Riau. Bintang sangat strategis karena dekat dengan Singapura. Posisi tersebut menjadikan Bintang berpotensi untuk mendatangkan wisatawan lokal maupun mancanegara. Bintang menempati urutan ke-4 menjadi tempat kunjungan wisatawan mancanegara setelah Bali, Batam, dan Lombok. Ditambah dengan diadakannya wisata olahraga (sport tourism) membuat wisatawan tertarik untuk berkunjung ke Bintang. Kepulauan Riau termasuk Bintang telah menyuplai 15% dari total kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia pada tahun 2016.

Kabupaten ini memiliki sejumlah peluang di bidang pariwisata, industri, perikanan, pertambangan dan Peternakan. Dibidang pariwisata, iklim dan kondisi alam yang eksotis menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Misalnya Lagoi yang memiliki pemandangan laut dan pantai yang telah menarik minat lebih dari 40.000 wisatawan mancanegara. Dilahan seluas 23.000 ha terdapat 7 hotel bertaraf internasional, 2 Resort dan 2 lapangan golf bertaraf internasional dengan 36 hole.

Guna menarik minat investor, pemerintah setempat telah mengalokasikan lahan seluas 500 ha di Kijang dan 100 ha di Bintan Barat sebagai areal hutan industri dan pengembangan pantai. Pengembangan pariwisata dilakukan dengan bekerja sama dengan Singapura untuk membangun Bintan Utara.

## 2. Secara Demografis

Secara demografis 4 penduduk Kabupaten Bintan tercatat sebanyak 162.127 jiwa yang terdiri dari jenis kelamin laki-laki sebanyak 83.861 jiwa dan jenis kelamin perempuan sebanyak 78.266 jiwa dengan jumlah penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Timur (46,152 jiwa) sedangkan jumlah penduduk terkecil terdapat di Kecamatan Mantang (4.375 jiwa). Apabila dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2011 yang berjumlah 155.463 jiwa, maka rata-rata laju pertumbuhan penduduk dari tahun 2011-2014 sebesar 1,59 % per tahun. Kepadatan penduduk terbesar terdapat di Kecamatan Bintan Utara dengan tingkat kepadatan sebesar 556 Jiwa/Km<sup>2</sup>, dan wilayah di Kabupaten Bintan yang memiliki kepadatan penduduk terendah adalah di Kecamatan Gunung Kijang dengan tingkat kepadatan sebesar 58 jiwa/Km<sup>2</sup>.

## E. Perbandingan *Sustainable Tourism* Di Berbagai Negara

### 1. Thailand

Thailand sebagai negara di Asia Tenggara penerima devisa terbesar dari sektor pariwisata, maka kontrol terhadap pengembangan pariwisata

sangatlah perlu. Salah satu hal yang diperlukan adalah dengan manajemen lingkungan pariwisata. Dengan adanya peningkatan kegiatan di tempat - tempat wisata di Thailand yang terus meningkat mengakibatkan jumlah wisatawan ke Thailand yang juga meningkat. Peningkatan jumlah wisatawan tersebut juga berdampak pada lingkungan. Oleh karena itu sangat perlu adanya program melestarikan ekologi melalui pengelolaan kawasan pariwisata guna memenuhi prinsip - prinsip pembangunan berkelanjutan.

Proses pengembangan pariwisata berkelanjutan pada prinsipnya adalah menjaga atau menyeimbangkan keuntungan ekonomi, sumberdaya alam, dan pelestarian lingkungan. Untuk melaksanakan proses pengembangan pariwisata yang berkelanjutan diperlukan kerjasama dari berbagai pihak.

Alasan mengapa kontrol pengembangan tempat wisata di Thailand lebih ke pelestarian ekologi adalah: Menurut pengalaman Thailand bahwa jumlah pengunjung taman nasional pada tahun 1981 berjumlah 2,5 juta dan pada tahun 1993 meningkat hingga 11 juta pengunjung. Situasi ini membawa dampak pada lingkungan sehingga control terhadap pemeliharaan ekologis sangatlah diperlukan. Pengelolaan lingkungan hidup ini bertujuan untuk juga untuk memberi kenyamanan pada masyarakat dan untuk pengunjung. Pengelolaan ini dilakukan dengan penggabungan antara Peraturan, Promosi, Pendidikan, dan Tindakan. Melalui peraturan, pemerintah telah terus merevisi undang-undang yang berkaitan dengan

pelestarian lingkungan hidup berkualitas dengan maksud untuk menemukan solusi praktis dan efektif untuk masalah lingkungan.

Bangkok dikenal dengan sebutan *City of Angels*, atau oleh penduduk lokal disebut dengan 'Krung Thep'. Ibukota Thailand ini memelihara warisan tua sekaligus menyambut terbuka hal-hal baru dengan antusias penuh. Bangkok dianggap sebagai salah satu tempat wisata favorit dunia dan sekarang Bangkok menduduki peringkat teratas di Asia tenggara dan nomor 3 di Asia. Bangkok adalah pintu masuk turis ke Thailand. Diperkirakan sekitar 15 juta wisatawan mancanegara datang ke Bangkok setiap tahunnya.

## 2. Singapura

Strategi pemerintah Singapura dalam rangka meningkatkan kembali kunjungan wisatawan dilakukan dengan strategi ruang lingkup Internal dan Eksternal. Strategi internal dijalankan dengan program khusus pemerintah Singapura melalui program BOOST (Building On Opportunities to Strengthen Tourism). Sedangkan strategi diplomasi bisnis (eksternal) dijalankan lewat Microsite YourSingapore yang dibuat khusus untuk mengakses informasi mengenai pariwisata Singapura dan juga melalui Representatif Offices of Singapore Tourism Board (kantor perwakilan STB).

Keterkaitan yang saling menguntungkan diantara keduanya tersebut adalah dimana strategi internal melalui BOOST ikut membantu pendanaan terhadap para pelaku bisnis pariwisata yang ada diluar Singapura dan untuk pengembangan fitur yang ada pada situs website Yoursingapore. Sementara

strategi eksternal yang dilakukan dengan berdiplomasi dalam bidang bisnis khususnya pariwisata ikut membantu mempromosikan pariwisata demi kemajuan industri pariwisata Singapura itu sendiri.

Tindakan di bawah BOOST termasuk kampanye pemasaran taktis, serta peningkatan skema bantuan pengembangan kerja sama dengan para pemimpin mitra industri pariwisata. Peluncuran dan rencana program BOOST itu sendiri adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Minat Wisatawan dengan mengarahkan wisatawan sampai ke Singapura
- b. Peningkatan dukungan pendanaan untuk bisnis
- c. Meningkatkan pertumbuhan dan kinerja pariwisata
- d. Warga Singapura ikut menjadi "duta pariwisata"
- e. Meningkatkan Kemitraan demi Masa Depan dengan bekerja sama untuk membangun sektor pariwisata yang lebih kuat.

Dunia mengenal Singapura sebagai salah satu negara anggota Four Tigers of Asia bersama dengan Hongkong, Korea Selatan dan Cina. Pertumbuhan negara ini sangat cepat, khususnya dalam sektor perekonomian, perdagangan dan industri. Sektor-sektor tersebut didukung oleh Industri pariwisata Singapura. Industri pariwisata Singapura dikelola oleh pemerintah melalui Singapore Tourism Board. Selain bertugas untuk mengelola Industri pariwisata, Singapore Tourism Board juga mempromosikan bidang Pendidikan dan Kesehatan.

## BAB III PEMBAHASAN

### A. Penerapan *Sustainable Tourism* pada PT Bintang Resort Cakrawala

Dalam Undang-Undang No 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan menimbang huruf c menentukan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional.

Lebih lanjut dalam Pasal 2 ditentukan Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas: a. manfaat; b. kekeluargaan; c. adil dan merata; d. keseimbangan; e. kemandirian; f. kelestarian; g. partisipatif; h. berkelanjutan; i. Demokratis. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, materi yang diatur dalam Undang-Undang ini meliputi, antara lain hak dan kewajiban masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, Pemerintah dan Pemerintah Daerah, pembangunan kepariwisataan yang komprehensif dan berkelanjutan, koordinasi lintas sektor, pengaturan kawasan strategis, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata, badan promosi pariwisata, asosiasi kepariwisataan, standardisasi usaha, dan kompetensi pekerja pariwisata, serta pemberdayaan pekerja pariwisata melalui pelatihan sumber daya manusia. Lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2011 Tentang

Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 – 2025 diatur tentang Visi pembangunan kepariwisataan nasional adalah terwujudnya Indonesia 2 sebagai negara tujuan pariwisata berkelas dunia, berdaya saing, berkelanjutan, mampu mendorong pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat. Dalam mewujudkan visi pembangunan kepariwisataan nasional ditempuh melalui 4 (empat) misi pembangunan kepariwisataan nasional meliputi pengembangan:

1. Destinasi Pariwisata yang aman, nyaman, menarik, mudah dicapai, berwawasan lingkungan, meningkatkan pendapatan nasional, daerah dan masyarakat;
2. Pemasaran Pariwisata yang sinergis, unggul, dan bertanggung jawab untuk meningkatkan kunjungan wisatawan nusantara dan mancanegara;
3. Industri Pariwisata yang berdaya saing, kredibel, menggerakkan kemitraan usaha, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan alam dan sosial budaya; dan
4. Organisasi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi, dan mekanisme operasional yang efektif dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya Pembangunan Kepariwisata yang berkelanjutan.

Lebih lanjut dalam Pasal 55 mempergunakan istilah prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Jika dilihat Undang-Undang No 10 Tahun 2009 dan PP No 50 Tahun 2011 ada yang mempergunakan asas keberlanjutan pada konsep hukum pariwisata berkelanjutan, dan

kepariwisataan yang berkelanjutan. Padahal kalau ditelusuri pengertian pariwisata dan kepariwisataan merupakan dua konsep hukum yang tidak sama.

Di Kepulauan Riau berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2022 menjelaskan dalam Pasal 46 dan 47 Peraturan tersebut bahwa:

“Arah kebijakan pengembangan tanggung jawab terhadap lingkungan diwujudkan dalam bentuk pengembangan manajemen usaha pariwisata yang mengacu kepada prinsip-prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan dan berwawasan ramah lingkungan”

“Strategi untuk pengembangan manajemen Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 46 meliputi:

- a. Mendorong tumbuhnya industri yang ramah lingkungan di Koridor Pariwisata Daerah; dan
- b. Mengembangkan manajemen Usaha Pariwisata yang peduli terhadap pelestarian lingkungan dan budaya.”

Dalam konteks pembangunan kepariwisataan telah dianut pembangunan kepariwisataan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan sudah begitu *fashionable* dalam beberapa dasawarsa terakhir ini. Konferensi Dunia tentang Pariwisata Berkelanjutan pada tahun 1995 merumuskan secara elaboratif Piagam Pariwisata Berkelanjutan yang isinya sebagai berikut: (Dewa Gde Rudy 2019)

1. Pembangunan pariwisata harus berdasarkan kriteria keberlanjutan yang antara lain dapat didukung secara ekologis dalam waktu yang lama, layak secara ekonomi, adil secara etika dan sosial bagi masyarakat setempat.

2. Pariwisata harus berkontribusi bagi pembangunan berkelanjutan dan diintegrasikan dengan lingkungan alam, budaya, dan manusia.
3. Pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat setempat harus mengambil tindakan reaktif untuk mengintegrasikan perencanaan pariwisata ke dalam pembangunan berkelanjutan.

Pemerintah dan organisasi multilateral harus memprioritaskan dan memperkuat bantuan terhadap proyek-proyek pariwisata yang berkontribusi bagi perbaikan kualitas lingkungan. Ruang-ruang dengan lingkungan dan budaya yang rentan saat ini maupun di masa depan harus diberi prioritas khusus dalam hal kerjasama teknis dan bantuan keuangan untuk pembangunan pariwisata berkelanjutan. Promosi dan dukungan terhadap berbagai bentuk alternatif kegiatan pariwisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus mendukung dan berpartisipasi dalam penciptaan jaringan untuk penelitian, diseminasi informasi, dan transfer pengetahuan tentang pariwisata dan teknologi pariwisata berkelanjutan. Penetapan kebijakan pariwisata berkelanjutan memerlukan dukungan dan sistem pengelolaan pariwisata yang ramah lingkungan, studi kelayakan untuk transformasi sektor, dan pelaksanaan berbagai proyek percontohan dan pengembangan program kerjasama internasional. (Dewa Gde Rudy 2019)

Pembangunan berkelanjutan harus mencakup tiga prinsip, yaitu;

1. *Ecological Sustainability*;
2. *Social and Cultural Sustainability*;
3. *Economic Sustainability*, baik untuk generasi yang sekarang maupun generasi yang akan datang

Dalam perkembangan pariwisata berkelanjutan, penekanan berkelanjutan bahkan tidak cukup berkelanjutan ekologis dan berkelanjutan pembangunan ekonomi. Yang tidak kalah pentingnya adalah berkelanjutan kebudayaan, karena kebudayaan merupakan salah satu sumber daya yang sangat penting dalam pembangunan kepariwisataan. (I Gede Pitama 2009)

. Menyentuh sektor pariwisata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan mengamanatkan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan, dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup, serta kepentingan nasional. Pasal 2 lalu menegaskan bahwa salah satu prinsip penyelenggaraan kepariwisataan adalah berkelanjutan Berdasarkan kerangka postulasi tersebut, maka langkah strategis selanjutnya adalah menjabarkannya dalam serangkaian kebijakan yang tentunya berikhtiar untuk mendorong, memperkuat, dan menegakkan konsep pengembangan pariwisata secara berkelanjutan. Dalam tata kelola dan penyelenggaraan kepariwisataan hendaknya mengacu pada konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan. Pentingnya peranan pariwisata dalam pembangunan ekonomi di berbagai Negara sudah tidak diragukan lagi.

Banyak Negara sejak beberapa tahun terakhir menggarap pariwisata secara serius dan menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan (Pitana, 2002). Pariwisata dengan berbagai aspek positifnya dipandang sebagai

*passport to development, new kind of sugar, tool regional development, invisible export, non polluting industry*, dan sebagainya (Pitana, 2002). Mengingat pentingnya peranan pariwisata itu, maka pengelolaannya harus strategis dan memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraannya yang sesuai dengan Undang-Undang Kepariwisata Nomor 10 Tahun 2009.

Pengelolaan pariwisata haruslah mengacu pada prinsip-prinsip pengelolaan yang menekankan nilai-nilai kelestarian lingkungan alam. Komunitas, dan nilai sosial yang memungkinkan wisatawan menikmati kegiatan wisatanya serta bermanfaat bagi kesejahteraan komunitas lokal. Pengelolaan pariwisata harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut (Dewa Gde Rudy 2019):

1. Pembangunan dan pengembangan pariwisata haruslah didasarkan pada kearifan lokal dan *special local sense* yang merefleksikan keunikan peninggalan budaya dan keunikan lingkungan.
2. Preservasi, proteksi, dan peningkatan kualitas sumber daya yang menjadi basis pengembangan kawasan pariwisata.
3. Pengembangan atraksi wisata tambahan yang mengangkar pada khasanah budaya lokal. Pelayanan kepada wisatawan yang berbasis keunikan budaya dan lingkungan lokal.

PT Bintang Resort Cakrawala dalam melaksanakan *Sustainable Tourism* mengikuti UU Tentang Pariwisata Berkelanjutan dan Perda Kepulauan Riau Tentang Rencana Induk Pembangunan Wisata Daerah, dikatakan oleh *Public Relations* PT Bintang Resort Cakrawala bahwa:

“Kami PT Bintang Cakrawala Resort dalam pariwisata berkelanjutan mempunyai program-program yang mendukung pariwisata berkelanjutan, hal ini selain mendukung program yang dilakukan oleh seluruh pariwisata di seluruh dunia, juga untuk menarik wisatawan mancanegara, dan juga kami merasa diuntungkan hal tersebut, sebagai resort hal yang dicari oleh wisatawan adalah terjaganya alam sekitar yang dimiliki, juga budaya lokal masyarakat sekitar dalam program-program yang kami miliki”

Program-program yang dimiliki oleh PT Bintang Resort Cakrawala mencakup beberapa sektor, yaitu:

1. Sektor Pendidikan

Gambar III.1



Sumber : <https://www.instagram.com/explore/locations/562477744/bintan-resort-cakrawala-brc?hl=en>

Gambar III.II



Sumber: instagram: @bintanresortcakrawala



Gambar III.III

Gambar III.1 hingga III.III menunjukkan, program-program pendidikan yang dilakukan oleh PT Bintang Resort Cakrawala dimulai dari pendidikan dasar yang dimana terdapat di SD Tunas Bangsa, Kepulauan Bintan.

2. *Ecowisata*



Gambar III.IV

Sumber: Instagram: @bintanresortsofficial

Gambar III.V



Gambar III. VI



Sumber : Instagram : @bintanresortsofficial

Gambar III.IV sampai dengan gambar III.VI *Ecowisata* yang ditaja oleh PT Bintang Resort Cakrawala mengacu kepada *Sustainable Tourism*, terjaganya lingkungan sekitar dan pelestarian menjadi salah satu tujuan dari *Sustainable Tourism* untuk menjaga kelestarian lingkungan untuk generasi mendatang, disamping itu juga pengenalan alam sekitar PT Bintang Resort Cakrawala.

### 3. Berbudaya Melayu

Gambar III. VII



Sumber: Batampos.com



Gambar III. VIII

Sumber: Instagram: @bintanresortcakrawala

Gambar III. XIX



Sumber: Instagram: @bintanresortcakrawa

Gambar III.VII sampai gambar III.IX menjelaskan bahwa pelestarian budaya lokal juga mejjadi tujuan dari *Suistanable Tourism* yang dilaksanakan oleh PT Bintang Resort Cakrawala, sehingga menarik wisman mancanegara untuk berkunjung di salah satu resort di Kepulauan Riau dengan pengenalan budaya lokal yang dimiliki Kepulauan Riau.

#### **B. Prinsip *Suistanable Tourism* Mampu Menaikkan Ekonomi Masyarakat Serta Penghambat dalam Pelaksanannya di PT. Bintang Resort Cakrawala**

Menurut Esping-Anderson, negara kesejahteraan pada dasarnya mengacu pada peran negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian yang di dalamnya mencakup tanggung jawab negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi warga negaranya. Secara umum suatu negara bisa digolongkan sebagai

negara kesejahteraan jika mempunyai empat pilar utamanya, yaitu: (Triwibowo 2006)

1. *social citizenship*;
2. *full democracy*;
3. *modern industrial relation systems*; dan
4. *rights to education and the expansion of modern mass educations systems*.

Keempat pilar ini dimungkinkan dalam negara kesejahteraan karena negara memperlakukan penerapan kebijakan sosial sebagai penganugerahan hak-hak sosial (*the granting of social rights*) kepada warganya. Hak-hak sosial tersebut mendapat jaminan seperti layaknya hak atas properti, tidak dapat dilanggar (*inviolable*), serta diberikan berdasar basis kewargaan (*citizenship*) dan bukan atas dasar kinerja atau kelas. Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial secara universal dan komprehensif kepada warganya.

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua

golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai di mana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh negara sendiri. Dengan demikian negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan sosial dari penduduknya ke arah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa negara mempunyai tugas: (a) mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asosial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan; dan (b) mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongangolongan ke arah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional. Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta segala alat perlengkapannya. Kekuasaan negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.

Pembangunan ekonomi yang dilakukan oleh negara kesejahteraan haruslah berkorelasi dengan kemaslahatan dan kemakmuran rakyat. Prinsip ini menjadi tugas utama yang harus diwujudkan dalam negara kesejahteraan. Menurutny, ada dua hal yang terkait langsung dengan upaya pembangunan ekonomi: Pertama, perwujudan negara kesejahteraan bukanlah sesuatu yang terpisah dari upaya pembangunan ekonomi. Seperti yang telah dinyatakan, pembangunan ekonomi harus membuat masyarakat semakin sejahtera, bukan

sebaliknya. Kedua, tujuan perwujudan negara kesejahteraan bukan hanya karena alasan kesamaan (equality), tetapi juga demi efisiensi dalam proses ekonomi. Idealnya, alasan kesamaan atau pemerataan tidak bertentangan dengan tujuan efisiensi dalam ekonomi. Dua hal ini menjadi bagian dari tujuan-tujuan kesejahteraan.

Dalam Pasal 5 *Global Code of Ethics for Tourism* (Kode Etik Kepariwisata Dunia) menyatakan bahwa:

*“Tourism policies should be applied in such a way as to help to raise the standard of living of the populations of the regions, visited and meet their needs; the planning and architectural approach to and operation of tourism resorts and accomodation should aim to integrate them, to the extent possible, in the local economic and social fabric; where skills are equal, priority should be given to local manpower”*

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa kebijakan pariwisata harus dapat meningkatkan kesejahteraan warga setempat serta berintegrasi seluas mungkin dengan potensi yang dimiliki oleh suatu kawasan, hal ini berkaitan dengan pariwisata yang bersumber kepada peraturan-peraturan yang dibuat untuk menjamin kesejahteraan ekonomi melalui pariwisata yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah, salah satu aturannya yang dibuat oleh pemerintah adalah Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata dan oleh pemerintah daerah melalui Perda No 2 Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Tahun 2012-2022.

Dalam Pasal 3 UU Pariwisata tersebut menyebutkan:

*“Kepariwisata berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta meningkatkan pendapatan Negara untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat”*

Dalam fungsi tersebut disebutkan fungsi bagi wisatawan, bagi pemerintah dan bagi masyarakat pada umumnya. Fungsi bagi wisatawan, melalui rekreasi dan perjalanan yang dilakukan dapat berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan intelektual. Selain itu, Kepariwisataaan bagi pemerintah pada dasarnya memiliki fungsi dalam meningkatkan pendapatan Negara. Dengan meningkatnya pendapatan Negara, diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat.

Selanjutnya pasal 4 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan menjelaskan tujuan Kepariwisataaan diantaranya salah satunya disebutkan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan dan mengurangi pengangguran. Salah satu tujuan dalam perwujudan Negara kesejahteraan (welfare state) adalah pemerintah memiliki tanggungjawab untuk memberikan/ meningkatkan kesejahteraan rakyatnya melalui kebijakan-kebijakan yang diberikan. Kebijakan tersebut termasuk dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan di Indonesia. Ketentuan tersebut menjelaskan secara normative tujuan Kepariwisataaan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehingga secara normatif aturan Kepariwisataaan dapat dinyatakan sejalan dengan perwujudan tujuan Negara kesejahteraan.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan diatur ketentuan terkait dengan prinsip-prinsip dalam penyelenggaraan Kepariwisataaan di Indonesia. Pasal 5 huruf c menyebutkan prinsip penyelenggaraan Kepariwisataaan adalah memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas. Dari ketentuan tersebut

sangat jelas bahwasannya dalam prinsip penyelenggaraan Kepariwisataaan sesuai dengan perwujudan prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*)

Pemahaman yang paling sederhana dalam memahami prinsip Negara kesejahteraan adalah adanya kontribusi dan tanggungjawab yang dimiliki Negara untuk berupaya memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Proses pembangunan kepariwisataan melalui penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan oleh pemerintah memberikan gambaran kontribusi yang dilakukan oleh pemerintah. Melalui kebijakan pemerintah dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan diharapkan dapat memberikan dampak yang baik untuk kesejahteraan rakyat. Sehingga dalam hal ini, aturan penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan di Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah sejalan dengan perwujudan prinsip Negara kesejahteraan (*welfare state*).

Hal tersebut terlihat dalam pertumbuhan ekonomi yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau pada tahun 2019 mengalami kenaikan perekonomian Kepri triwulan II-2019 diprediksi tumbuh 4,9% sampai 5,3%, hal ini salah satunya didukung oleh jumlah wisatawan yang berkunjung ke Kepulauan Riau tersebut. Sepanjang Januari-Maret 2019, wisman yang berkunjung mengalami kenaikan hingga 12,57%. Angka riilnya adalah 672.177 orang. Pada periode sama tahun sebelumnya, pergerakan wisman hanya berkisar 597.107 orang. (Sofia 2019)

Lebih lanjut keterangan dari Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau mengatakan:

“Pariwisata menjadi salah satu tonggak dalam perekonomian di Kepulauan Riau, kita memiliki banyak pulau yang bisa dikunjungi dan resort yang bertaraf internasional, sehingga mengundang wisman untuk datang ke Kepulauan Riau, selain hal tersebut pariwisata berkelanjutan dilain menjaga lingkungan untuk generasi akan datang juga menjadi salah satu daya tarik wisman terhadap alam lestari yang dijaga bersama”

Maka bisa dikatakan, *Sustainable Tourism* membantu masyarakat untuk menaikan kesejahteraan dan perekonomian mereka, khususnya di wilayah PT Bintang Resort Cakrawala yang terdapat di Kepulauan Bintan.

Penerapan *Sustainable Tourism* di PT Bintang Resort Cakrawala pada saat ini terhambat oleh faktor yang menjadi penghalang bagi semua pengelola wisata di seluruh dunia, covid 19 menjadi penyebab bahwa *Sustainable Tourism* menjadi salah satu hambatan untuk menaikan dan mensejahterakan masyarakat sekitar. Pandemi Covid-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri, volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Dampak wabah Covid-19 tidak diragukan lagi akan terasa di seluruh rantai nilai pariwisata. Perusahaan kecil dan menengah diperkirakan akan sangat terpengaruh.

Tekanan pada industri pariwisata sangat terlihat pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat Indonesia untuk melakukan perjalanan, khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya

yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau *multiplier effect* yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya. (Sugihamretha 2020)

Dikatakan oleh Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepri bahwa:

“Pariwisata menjadi salah satu tonggak ekonomi yang ada pada Kepri, namun semenjak covid 19 mewabah, hal itu menurunkan wisman yang datang ke Kepri sangat menurun dibanding tahun-tahun sebelum wabah, padahal kami menargetkan peningkatan wisman 15-20% tahun 2020 ini”

Lebih lanjut dikatakan oleh *Public Relations* PT Bintang Resort

Cakrawala menerangkan:

“Hambatan yang kami hadapi ketika covid 19 mewabah dan pengumuman pemerintah tentang covid 19 sejak Februari mengakibatkan menurunnya pengunjung wisatawan hingga 50 persen, tentu saja ini juga berpengaruh terhadap peran kami dalam ekonomi dan kesejahteraan dalam masyarakat.

Terkait dengan hambatan yang berhubungan dengan covid 19 ini UNWTO mengeluarkan rekomendasi prinsip yang dapat dijadikan acuan dalam membuka pariwisatanya, diantaranya: (UNWTO 2020)

1. Perjalanan aman tanpa hambatan (safe and seamless travel);
2. Protokol dan informasi yang jelas dan berbasis pada bukti;
3. Data sharing atas dasar persetujuan dan peraturan yang menghormati privasi;
4. Non-diskriminasi terhadap wisatawan;
5. Transformasi digital;

6. Penerapan kebijakan selama diperlukan dan mengganti atau meniadakannya jika situasi memungkinkan.

Industri pariwisata dihadapkan pada penurunan yang besar dari kedatangan wisatawan mancanegara dengan pembatalan besar-besaran dan penurunan pemesanan. Penurunan juga terjadi karena perlambatan perjalanan domestik, terutama karena keengganan masyarakat untuk melakukan perjalanan. khawatir dengan dampak Covid-19. Penurunan bisnis pariwisata dan perjalanan berdampak pada usaha UMKM, dan terganggunya lapangan kerja. Padahal selama ini pariwisata merupakan sektor padat karya yang menyerap lebih dari 13 juta pekerja. Angka itu belum termasuk dampak turunan atau multiplier effect yang mengikuti termasuk industri turunan yang terbentuk di bawahnya. Turunnya wisman terutama ke Indonesia akan berpengaruh terhadap penerimaan devisa dari pariwisata. Kurang lebih turun USD1,3 miliar penerimaan devisa dari pariwisata. Tiongkok sebagai Negara asal wisatawan mancanegara terbanyak kedua di Indonesia. (Sugihamretha 2020)

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan *Sustainable Tourism* yang diterapkan di PT Bintang Resort Cakrawala yang bertempat di Provinsi Kepulauan Riau, Kepulauan Bintang berjalan dengan semestinya, pelaksanaan tersebut sejalan dengan UNWTO, Undang-Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata, dan Peraturan Daerah Kepulauan Riau Tahun 2012 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Tahun 2012-2022 , dimana dalam pelaksanaannya PT Bintang Resort Cakrawala memfalisitasi masyarakat setempat mulai dari pendidikan hingga pengenalan budaya lokal yaitu melayu.
2. Penerapan *Sustainable Tourism* juga membuat perekonomian juga kesejahteraan masyarakat lokal ikut meningkat, hal itu terlihat dari aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh PT Bintang Resort Cakrawala dalam merangkul masyarakat sekitar dengan pendidikan dari sekolah dasar hingga tingkat Sekolah tinggi juga warga sekitar yang ikut bekerja di PT Bintang Resort Cakrawala. Hambatan yang dihadapi PT Bintang Resort Cakrawala pada saat ini berimbas dari mewabahnya covid 19, hal itu berujung kepada menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke resort yang dimiliki PT Bintang Resort Cakrawala, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat sekitar.

## B. Saran

1. Kepada PT Bintang Resort Cakrawala, dalam pelaksanaan *Sustainable Tourism* salah satu aspek yang terpenting kesejahteraan masyarakat lokal dan lingkungan yang berkelanjutan, perlu penambahan pengenalan budaya lokal lebih banyak untuk memperkenalkan budaya lokal yang dimiliki oleh Kepulauan Riau, seperti penambahan kearifan suku laut yang ada di Kepulauan Riau.
2. Kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, diharapkan ikut andil dalam melestarikan kearifan lokal dan penanganan hambatan terkait covid 19, disarankan mengikuti himbauan UNWTO agar wisatawan bisa dengan aman dan tanpa rasa takut untuk datang ke objek wisata dan resort yang ada di Provinsi Kepulauan Riau.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Badudu J.S, Zain, Sultah Muhammad. 1996. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta : Pustakan Sinar Harapan.
- Burns, P.M , Holden. 1997. *Alternative and Sustainable Tourism Development – The Way Forward In : France*. London: Earthscan.
- Dewa Gde Rudy, I Dewa Ayu Dwi Mayasari. 2019. "Prinsip-Prinsip Kepariwisata dan Hak Prioritas Masyarakat dalam Pengelolaan Pariwisata berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata." *Kertha Wicaksana* 75.
- France, L. 1997. *Principle of Sustainable Tourism in France*. London: Earthscan.
- Gianfranco Poggi. 1992. *The Development of the Modern State “Sociological Introduction,*. California: Stanford University.
- Grundy, K.J. 1993. *Sustainable Development – An Emerging Paradigm?* Christchurch: New Zealand Geogrphical Society Conference.
- I Gede Pitama, I Ketut Surya Diarta. 2009. *Pengantar Ilmu Pariwisata*. Yogyakarta: Andi .
- I Gede Pitana, G. Gayatri. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta: Andi.

IUCN. 1980. *World Conservation Strategy, Living Resources Conservation For Sustainable Development*. Switzerland: IUCN.

Kertonegoro, Sentanoe. 1987. *Jaminan Sosial dan Pelaksanaanya di Indonesia*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya.

Manan, Bagir. 1995. *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*. Bandung: Mandar Maju.

Myra Gunawan, Oliver Ortis. 2012. *Rencana Strategis Pariwisata Berkelanjutan dan Green Jobs Untuk Indonesia*. Jakarta: International Labour Organization.

Notohamidjojo, O. 2011. *soal-soal pokok filsafat hukum*. Salatiga: Griya Media.

Otto, Soemarwoto. 2001. *Atur Diri Sendiri : Paradigma Baru Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Pendit, Ny. S. 1990. *Ilmu Pariwisata Sebuah Pengantar Perdana*. Jakarta: PT Pradnya Paramita.

Samsuridjal, Kaelany. 1997. *Peluang di Bidang Pariwisata*. Jakarta: Sumber Widya.

Soemardi. 2010. *Teori Umum Hukum dan Negara : Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*. Bandung: Bee Media Indonesia.

Sofia, Hanni. 2019. *Pariwisata Terbukti Dongkrak Perekonomian Kepri*. Juni 4. diakses Desember 16, 2020.

<https://www.antaranews.com/berita/902276/pariwisata-terbukti-dongkrak-perekonomian-kepri>.

Sugihamretha, I Dewa Gde. 2020. "Respon Kebijakan: Mitigasi Dampak Wabah Covid-19 Pada Sektor." *The Indonesian Journal of Development Planning* 191-196.

Sunarti. 2013. *Kebijakan Pembangunan Destinasi Pariwisata Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava media.

Suryana. 2010. *Metode Praktis Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung: UPI.

Suwana, I Ketut. 2010. *Format Pariwisata Masa Depan Dalam Pariwisata Berkelanjutan Dalam Pusarana Krisis Global*. Denpasar: Udayana University Press.

Syafrinaldi. 2012. *Buku Panduan Penulisan Skripsi Fakultas Hukum*. Pekanbaru: UIR Press.

Triwibowo, Darmawan, Bahagijo. 2006. *Mimpi Negara Kesejahteraan*. Jakarta: LP3ES.

UNWTO. 2020. *COVID 19 Response*. April 1. Accessed Desember 17, 2020. <https://www.unwto.org/news/unwto-launches-a-call-for-action-for-tourisms-covid-19-mitigation-and-recovery>.

—. n.d. *Global Code of Ethics for Tourism*. Accessed Desember 17, 2020. <http://ethics.unwto.org/en/content/global-code-ethics-tourism-article-5> .

—. 2019. *International Tourism Index*. UNWTO.

Widiatedja, I.G.N.P. 2011. *Kebijakan Liberalisasi Pariwisata, Konstruksi Konsep Ragam Masalah dan Alternatif Solusi*. Denpasar: Udayana University Press.

### **Perundang-Undangan/ Peraturan Daerah**

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pariwisata

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Pariwisata

*Global Code of Ethics for Tourism (GCET)*

### **Website**

Utomo, Ardi Priyatno.

<https://internasional.kompas.com/read/2019/11/25/14494791/indonesia-jadi-nomor-1-tujuan-wisata-dunia-2019-versi-cntraveler>

Utomo, Ardi Priyatno. 2019. 11 25. Accessed 07 2020, 18.

<https://internasional.kompas.com/read/2019/11/25/14494791/indonesia-jadi-nomor-1-tujuan-wisata-dunia-2019-versi-cntraveler> .